

**ANALISIS PENOLAKAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH YANG DIDAHULUI NIKAH SIRRI
(STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
PROBOLINGGO NOMOR 156/PDT.P/2024/PA.Prob)**

SKRIPSI



Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**
S. ASUROTUN NISA'
NIM 212102010067

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
APRIL 2025**

**ANALISIS PENOLAKAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH YANG DIDAHULUI NIKAH SIRRI
(STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
PROBOLINGGO NOMOR 156/PDT.P/2024/PA.Prob)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

S. ASUROTUN NISA'
NIM 212102010067

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
APRIL 2025**

**ANALISIS PENOLAKAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH YANG DIDAHULUI NIKAH SIRRI
(STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
PROBOLINGGO NOMOR 156/PDT.P/2024/PA.Prob)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsyiah)

Oleh:

S. ASUROTUN NISA'

NIM: 212102010067

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing



Dr. H. PUJIONO, M. Ag
NIP. 197004012000031002

ANALISIS PENOLAKAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH YANG DI DAHULUI NIKAH SIRRI
(STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
PROBOLINGGO NOMOR 156/PDT.P/2024/PA.Prob)



SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari: Selasa

Tanggal: 24 Juni 2025

Tim

Ketua

Sekretaris

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Inavatus Anisah, M. Hum

Muhammad Ikrom, S. H. I, M. S. I

NIP. 197403291999803 2 001

NIP. 19850613 202321 1 018

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Anggota:

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, M. Ag
2. Dr. H. Pujiono, M. Ag

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Afdani Hefni, M.A.

NIP. 199111072018011004

MOTTO

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik masalah”
(Kaidah Fiqhiyyah).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Muhammad Herman, Kaidah Fiqhiyyah, (Semarang: CV Abadi Pertama, 2018), 18.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa hormat dan bangga skripsi ini dipersembahkan kepada orang tersayang terutama kepada keluarga penulis:

1. Kepada Ayah tercinta Maskur dan Ibu tercinta Nurul Hasanah, orang tua yang luar biasa yang senantiasa mendoakan dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini dengan tepat waktu, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis supaya selalu kuat dan sabar dalam menuntut ilmu.
2. Kepada kakak S. Risqi Amalia yang senantiasa selalu mendoakan dan mendukung dalam tholabul ilmi setinggi-tingginya supaya memiliki akhlak yang baik, mendapat ilmu yang bermanfaat serta dapat membanggakan keluarga terutama orang tua.
3. Kepada adik tersayang Ahmad Masduqi Rojabi yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
4. Sahabat sahabat tercinta (yunda, via, lail, vina, ifa) yang selalu berjuang bersama-sama selama menempuh pendidikan. Terimakasih telah membuatku percaya akan hasil akan hasil kerja keras yang aku usahakan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seMesta alam yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetaap tercurahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta semua umatnya hingga akhir zaman, semoga kita kelak mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Alhamdulillah dengan mengucapkan banyak rasa syukur karena telah tersusunnya skripsi ini yang berjudul “Analisis Penolakan Hakim Tentang Permohonan Dispensasi Kawin Yang Didahului Nikah Siri (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Prob)”. Pembahasan ini semoga menjadi sebuah karya ilmiah yang peneliti harapkan bisa memberikan sumbangsih keilmuan bagi pembaca nantinya.

Di dalam kesempatan berharga ini, karena penulis dibantu oleh banyak pihak maka mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas selama mengampu pendidikan Sarjana di kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi yang telah diselesaikan.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M. Ag. Selaku wakil dekan, ketua jurusan beserta sekretaris jurusan fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi yang telah diselesaikan.
4. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M. Hum. selaku Kaprodi Hukum Keluarga yang telah memberikan kontribusi terhadap judul yang diajukan penulis.

5. Ibu Anjar Aprillia Kristanti, M.Pd. selaku DPA yang telah memberikan arahan, motivasi, serta kelancaran prosedur mulai semester awal hingga akhir kelulusan.
6. Bapak Dr. Pujiono, M. Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu ikhlas dan sabar membimbing saya, selalu meluangkan waktunya dan memberikan ilmu dalam proses penyusunan skripsi.
7. Kepada seluruh dosen dan tenaga pendidik Fakultas Syariah yang telah membantu dan mendidik penulis dari awal hingga akhir masa perkuliahan ini.
8. Kepada teman saya, teman-teman Hukum Keluarga tiga Angkatan 2021, teman-teman PKL PA. Probolinggo. Saya ucapkan banyak-banyak terimakasih telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis sampai saat ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, meskipun tidak disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari keterbatasan penelitian ini dan terbuka untuk kritik serta saran demi perbaikan. Semoga karya ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 20 Mei 2025

S. Asurotun Nisa'

ABSTRAK

S. Asurotun Nisa', 2025: *Analisis Penolakan Hakim Tentang Permohonan Dispensasi Nikah Yang Didahului Nikah Sirri (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 156/Pdt.P/PA.Prob)*.

Kata kunci: dispensasi nikah, nikah sirri, penolakan hakim.

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah dengan alasan karena di dahului nikah sirri studi kasus di Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 156/Pdt.P/PA.Prob. Latar belakang penelitian ini adalah maraknya permohonan dispensasi nikah akibat perubahan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, serta kasus penolakan permohonan oleh hakim meskipun terdapat alasan sudah melakukan nikah dibawah tangan satu tahun yang lalu oleh pemohon. Dalam kasus ini hakim menolak permohonan dengan mempertimbangkan dampak negatif pernikahan dini, resiko konflik rumah tangga, meskipun terdapat persetujuan dari kedua belah pihak dan alasan sosial yang kuat.

Fokus penelitian ini mencakup dua aspek: 1). Apa landasan atau dasar penolakan hakim dalam permohonan dispensasi nikah yang di dahului nikah sirri? 2). Bagaimana solusi dari hakim terhadap pasangan yang sudah melakukan nikah sirri?

Tujuan penelitian ini mencakup dua aspek: 1). Untuk mendeskripsikan landasan atau dasar penolakan hakim yang di dahului nikah sirri. 2). Untuk mendeskripsikan solusi penolakan hakim terhadap pasangan yang sudah melakukan nikah sirri.

Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan secara teoritis dengan melakukan langsung ke lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan responden oleh hakim yang memutus perkara tersebut beserta para pihak pemohon, serta diperoleh secara tidak langsung seperti melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung (perma) nomor 5 tahun 2019, serta jurnal hukum.

Hasil penelitian menunjukkan pada penelitian ini, yaitu 1). Pengadilan Agama Probolinggo menolak permohonan dispensasi kawin bagi anak yang di bawah umur yang telak menikah siri tersebut karena mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan sosial yang mendasari perlunya penundaan pernikahan sampai usia yang diatur secara hukum terpenuhi. 2). Solusi yang diberikan hakim kepada pasangan yang sudah melakukan nikah sirri adalah perlindungan hak anak, pendampingan psikologis dan konseling, penundaan pencatatan nikah resmi, pengawasan dan evaluasi berkala, dan edukasi hukum dan sosial. Hakim menekankan pentingnya perlindungan hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan reproduksi, serta kesejahteraan psikologis dan sosial, sehingga tidak serta merta mengesahkan pernikahan sirri melalui dispensasi kawin.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	18
1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim.....	18
2. Teori Pertimbangan Dispensasi Nikah.....	28

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Analisis Data.....	42
F. Keabsahan Data.....	43
G. Tahap-tahap Penelitian.....	43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	46
A. Gambaran Obyek Penelitian	46
B. Penyajian Data dan Analisis.....	57
C. Pembahasan Temuan	71
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Saran	16
-----------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

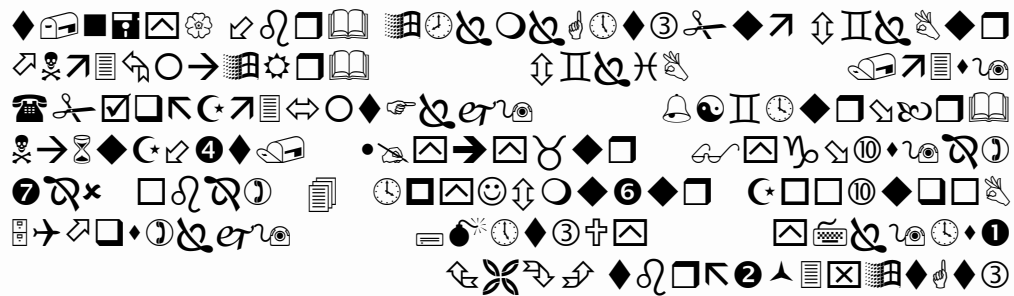
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan institusi penting dalam Islam yang diatur oleh syariat untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Di Indonesia, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai suatu ritual sosial, tetapi juga merupakan bagian integral dari tradisi, kepercayaan, agama, dan pengetahuan masyarakat. Perkawinan adalah sebuah ikatan suci yang berlandaskan perjanjian kuat (*mitssaqaan ghalidzan*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ikatan ini bertujuan untuk menyatukan keduanya dalam kehidupan yang sah di mata agama dan hukum. Perkawinan dimaksudkan untuk membangun sebuah keluarga yang abadi, bahagia, dan penuh kasih sayang.¹ Pernikahan juga salah satu kebutuhan dasar hidup manusia, terpenting dalam hubungan sosial dan hukum dimana seorang laki-laki dan perempuan secara sah bergabung sebagai pasangan hidup. Pernikahan merupakan sunah yang mulia. Makna nikah adalah sebuah ikatan karena di dalam sebuah pernikahan terdapat ijab dan qabul.² Ikatan pernikahan ini menjadi sarana untuk menciptakan ketenteraman batin dan bukan hanya sebagai hubungan fisik, tetapi juga sebagai hubungan emosional dan spiritual. Hal ini tercantum sebagaimana Q.S. Ar-Rum Ayat 21:

¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Cetakan Pertama (Situbondo: Unimal Press, 2016), 18.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 35.



Artinya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³

Pernikahan bukan sekedar perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum baik yang berupa hak maupun kewajiban bagi ke dua belah pihak. Dalam pernikahan bukan sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan keinginan manusia tetapi lebih dari pada itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita.⁴

Perkawinan di Indonesia diatur dalam sebuah aturan hukum yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.⁵ Terdapat syarat-syarat perkawinan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 406.

⁴ Djoko Prasodjo dan Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 2.

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

Undang-Undang Perkawinan yang tertuang pada Pasal 6 hingga pasal 12 meliputi persetujuan kedua belah pihak, izin orang tua wali, batas umur untuk menikah, tidak terdapat larangan untuk kawin, tidak terikat oleh suatu perkawinan, tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami istri yang sama yang akan kawin, telah lewat masa tunggu/*iddah* (bagi janda) serta memenuhi tata cara perkawinan.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menekankan bagi siapapun yang hendak melaksanakan pernikahan agar melakukan pertimbangan yang matang sehingga membantu bertahan dalam jangka waktu yang lama didalam menjalin hubungan antara suami istri dan juga diperlukan sikap toleransi dan menepatkan diri pada peran yang semestinya, agar terjamin ketertiban dalam masyarakat.⁷

Dalam hukum positif Indonesia, kesiapan fisik dan mental dianggap sebagai hal penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang harmonis, bahagia, dan kekal. Oleh sebab itu, regulasi terkait perkawinan mengatur batas usia minimum sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah memiliki kematangan fisik, emosional, dan mental yang diperlukan untuk menghadapi tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Batas usia minimum untuk menikah diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan tersebut, usia minimum untuk menikah bagi

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 6-12.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

laki-laki dan perempuan sama-sama ditetapkan pada usia 19 tahun. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang menetapkan batas usia minimal bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun.⁸ Perubahan tersebut dilakukan dengan menyamakan batas usia antara laki-laki dan perempuan tidak lain untuk menyelaraskan dengan prinsip perlindungan anak dan memastikan kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Namun, tidak sedikit fakta yang ditemukan dilapangan dengan adanya perubahan batasan usia perkawinan ini dapat mempengaruhi peningkatan dispensasi kawin karena maraknya perkawinan dini di Indonesia. Ketika salah satu pasangan yang ingin menikah dalam posisi di bawah umur tersebut maka langkah selanjutnya adalah mengajukan dispensasi nikah atau penetapan nikah agar pernikahannya bisa disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), karena apabila salah satu pasangan diketahui umurnya belum diperbolehkan untuk menikah maka pihak KUA berhak menolak pernikahan tersebut dan meminta pasangan tersebut mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA) setempat.⁹

Akibat pernikahan anak dibawah umur menyebabkan permasalahan sosial sebagai dampak negatif, diantaranya: meningkatnya angka perceraian, kekerasan rumah tangga (KDRT), ketidak harmonisan dalam rumah tangga, dan tingginya tingkat kematian ibu dan anak saat melahirkan.

⁸ Mila Muliani dkk., "Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Samarinda: Analisis Yuridis Dan Hukum Islam," *Fenomena: Jurnal Penelitian* 14, no. 2 (2022): 89.

⁹ Marwiyah, Ramon Nofrial, dan Darwis Anatami, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batam dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Perlindungan Anak," *Jurnal Fusion* 3, no. 1 (Januari 2023): 16.

Permohonan dispensasi nikah memungkinkan anak yang belum memenuhi syarat usia kawin untuk tetap dapat melangsungkan pernikahan secara sah dengan persetujuan pengadilan. Proses ini biasanya dilakukan dengan alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak atau sesuai dengan pertimbangan hukum dan sosial.¹⁰ Dalam hal ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan memutuskan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta berbagai faktor lain seperti kesiapan mental, fisik, dan dampak jangka panjang dari pernikahan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menjelaskan bahwa asas dalam permohonan Dispensasi Kawin yaitu memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Asas ini memiliki konsekuensi bahwa Pengadilan sebagai gerbang utama dalam permohonan dispensasi kawin memiliki peran penting untuk memastikan perlindungan anak.

Dalam praktiknya, mayoritas permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama cenderung disetujui oleh hakim. Menurut Buku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) disebutkan bahwa hingga 99% dari permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan dikabulkan oleh

¹⁰ St. Zubaidah dkk., "Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan," *Anterior Jurnal* 21 no. 3 (Agustus 2022): 2.

hakim.¹¹ Data ini menunjukkan tingginya angka persetujuan dalam proses dispensasi kawin. Namun, kenyataan di lapangan tidak selalu sejalan dengan angka tersebut. Tidak semua permohonan dispensasi kawin yang diajukan berhasil dikabulkan, meskipun pemohon mengajukan alasan yang jelas. Hakim memiliki interpretasi pribadi untuk menilai setiap kasus berdasarkan kondisi spesifik, termasuk aspek kesiapan fisik dan mental anak, serta potensi dampak jangka panjang dari pernikahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun statistik menunjukkan persentase tinggi, keputusan akhir tetap bergantung pada pertimbangan hukum dan kebijakan masing-masing hakim dalam menangani setiap kasus secara individu.

Saya melihat sakralitas perkawinan sebagaimana tujuan perkawinan dalam Undang-Undang maupun dalam KHI sudah tidak terpenuhi karena secara sosiologis secara sosial masyarakat memandang perkawinan tidak lagi sebagai sesuatu yang sakral bukan sesuatu ikatan lahir batin yang kuat melainkan di anggap sebagai kontrak biasa perjanjian biasa. Akhirnya tujuan normatif dibuatnya batas minimum perkawinan derdeklarasi akhirnya. Maka dalam penelitian ini saya mengkaji mengapa hakim menolak praktik dispensasi nikah yang di dahului nikah sirri supaya menjadi Pendidikan bagi masyarakat dan supaya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial mampu menyelesaikan kegelisahan terhadap kasus ini.

Sebagai uraian di atas Pengadilan Agama Probolinggo menolak permohonan dispensasi nikah bagi pasangan nikah siri berdasarkan dalam

¹¹ Bestha Inatsan Ashila dkk., Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2020), 26.

penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024.PA.Prob. berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk membahas dalam bentuk skripsi yang berjudul “**ANALISIS PENOLAKAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH YANG DIDAHULUI NIKAH SIRRI (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO PUTUSAN 156/Pdt.P/2024/PA.Prob)**”.

B. Fokus Penelitian

1. Apa landasan atau dasar penolakan hakim dalam permohonan dispensasi nikah yang di dahului nikah sirri?
2. Bagaimana solusi dari hakim terhadap pasangan yang sudah melakukan nikah sirri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan landasan atau dasar penolakan hakim dalam permohonan dispensasi nikah yang di dahului nikah sirri.
2. Untuk mendeskripsikan solusi dari hakim terhadap pasangan yang sudah melakukan nikah sirri.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum, terdapat 2 (dua) manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dalam bidang hukum keluarga, terlebihnya mengenai penolakan dispensasi nikah yang di dahului nikah sirri

- b. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan dan menambah keilmuan khususnya dalam bidang hukum keluarga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dalam penelitian ini di harapkan menjadi penelitian hukum lapangan dan dapat dijadikan sebagai rujukan maupun refrensi yang dapat digunakan sebagai salah-satu acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Hasil dalam penelitian ini di harapkan memberikan wawasan dalam segi ilmu pengetahuan serta memberikan rujukan maupun refrensi bagi kalangan akademisi, khususnya dalam progam studi Hukum Keluarga bagi kepentingan penelitiannya yang mungkin masih mempunyai kesamaan yang telah di bahas dalam penelitin ini.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan pengertian penting pada judul penelitian agar supaya tidak terjadi kesalah pahaman antara pembaca dan apa yang di maksud oleh peneliti. Sehingga pada definisi istilah ini merupakan suatu hal yang penting guna untuk menjadi titik perhatian dalam penelitian.¹²

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021). 46.

1. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah merupakan memberikan izin khusus yang diberikan oleh pengadilan bagi pasangan yang belum memenuhi syarat usia untuk menikah. Sehingga bagi orang tua anak yang belum cukup umur dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu untuk memperoleh izin dispensasi nikah.¹³

2. Nikah Sirri

Nikah sirri merupakan nikah yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan kantor Catatan Sipil. Nikah sirri tersebut tidak memiliki kekuatan hukum meskipun sah dalam agama.

3. Penolakan Hakim

Penolakan hakim secara umum adalah sikap seorang hakim yang menolak suatu permohonan atau gugatan yang diajukan kepadanya. Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan yang telah dijelaskan di atas, penting untuk menyertakan sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar penyusunan hasil penelitian sesuai dengan kaidah yang berlaku. Sistematika pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

¹³ Inayatul Anisah dkk., "Post-Divorce Determination Of Marriage Dispensation,"

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi seluruh keseluruhan skripsi yang didalamnya memuat dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah bertujuan agar pembaca dapat mengetahui apa yang dimaksud penulis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, yang didalamnya membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori sebagaimana analisa dalam membahas objek penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN, yang didalamnya berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan tahap-tahap penelitian. Sehingga akan mengetahui metode dan jenis penelitian yang dilakukan.

BAB IV PEMBAHASAN, yang didalamnya mencakup hasil-hasil analisis yang diperoleh dari penelitian dengan mereapkan metode yang telah ditentukan, berdasarkan pada teori dan data yang telah dikumpulkan dengan tetap mempertahankan pada tujuan utama dari penelitian.

BAB V KESIMPULAN, merupakan bab terakhir dalam sebuah skripsi yang menyajikan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian. Bab ini juga mencakup saran-saran dari penulis dan penutup.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan seperangkat teori-teori referensi yang bertujuan untuk mencermati, mendalami, dan menelaah agar bisa memperoleh sumber-sumber data yang di gunakan dalam penelitian. Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini terdiri dari dua Sub Bab yakni, Penelitian Terdahulu yang bertujuan untuk menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang di lakukan sekarang, dan Kajian Teori.

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu merupakan suatu penelitian yang sudah ada dari sejak penelitian ini belum di lakukan. Secara umum pembahasan pernikahan di pondok pesantren telah di teliti oleh para peneliti khususnya bagi peneliti yang disiplin tentang ilmu hukum. Mencantumkan penelitian terdahulu ini merupakan bentuk dalam memastikan sebuah ke orsinalitas karya dan tempat yang di lakukan dalam penelitian ini.

1. Skripsi, Ihwan Burhanudin fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thatha Saifuddin Jambi dengan judul “Pertimbangan Hukum Pengabulan Permohonan Dispensasi Nikah Karena Hamil Luar Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sarolangun Pada No Perkara 25/Pdt.P/2020/PA.SRL). Dalam skripsi ini kesimpulannya bahwa pertimbangan hakim dilihat dari umur anak, hubungan darah antara

kedua calon, dan kemaslahatan karena dalam kasus tersebut pemohon mengajukan dispensasi nikah karena telah hamil diluar nikah. Dengan alasan tersebut majlis hakim mengabulkannya, karena hakim khawatir terjadi kemudharatan yang lebih besar lagi.¹⁴ Persamaan skripsi diatas dengan peneliti yang akan dilakukan sama-sama mengkaji permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama. Perbedaannya skripsi diatas fokus pada pertimbangan hakim karna mengabulkannya sedangkan rencana penulis akan mengkaji permohonan dispensasi nikah yang ditolak di pengadilan agama.

2. Siti Aminah Program Studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2022 dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) sifat penelitiannya deskriptif yaitu penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode deskriptif ini berkehendak mengadakan akumulasi dasar-dasar belaka. Kesimpulan yang didapatkan menggunakan ijtihad dalam bentuk putusan pengadilan (yurisprudensi), tidak hanya cukup dengan penguasaan hukum saja tapi mempunyai kemampuan untuk menerapkannya yang benar. Perbedaan pada penelitian yaitu membahas bagaimana solusi bagi pasangan yang sudah melakukan

¹⁴ Ihwan Baharudin, “Pertimbangan Hukum Pengabulan Dispensasi Nikah Karena Hamil Luar Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sarolangun Pada No Perkara 25/P.dt.P/2020/PA.SRL)”. (Skripsi, Universitas Islam Negri Sulthan Thatha Saifuddin Jambi, 2022), 78.

nikah sirri pada dispensasinya yang ditolak. Adapun, kesamaan metode penelitian yuridis empiris atau lapangan yang berfokus pada studi kasus putusan Pengadilan Agama.

3. Skripsi, Risa Elpina Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2024 dengan judul “Penolakan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil Diluar Nikah (Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Amb dan Penetapan Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA)”. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan tingkat kematangan berfikir juga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara ini. Tidak ada standar bagaimana alasan mendesak itu. Dampak penolakan tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan anak. Perbedaan pada penelitian ini yaitu lebih fokus pada solusi bagi pasangan yang menikah sirri pada dispensasinya yang ditolak. Adapun, kesamaan sama-sama pada studi kasus Pengadilan Agama.

4. Skripsi, Karya Yusuf Alaihis Salam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2022 dengan judul “Analisis Yuridis Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember.” Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini mengumpulkan data melalui studi dokumen untuk

menganalisis masalah hukum yang berkaitan dengan dispensasi kawin. Penelitian ini memiliki 2 fokus penelitian, yaitu 1) Mengapa terjadi peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember? 2) Apa *ratio decidendi* majelis hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember? Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lonjakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor orang tua, agama, ekonomi, pendidikan, hubungan pra-nikah, dan kehamilan di luar nikah. Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum berdasarkan kebutuhan mendesak untuk menghindari dampak negatif seperti perzinahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hakim juga mempertimbangkan kondisi khusus yang mengancam stabilitas sosial dengan tujuan menjaga keamanan dan keharmonisan masyarakat. Untuk mendukung keputusan dispensasi kawin, hakim memeriksa bukti-bukti berupa dokumen tertulis, keterangan saksi, dan fakta-fakta lainnya yang relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan umat.¹⁵ Penelitian tersebut memiliki persamaan meneliti putusan di Pengadilan Agama.

¹⁵ Yusuf Alaihis Salam, "Analisis Yuridis Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

Dan perbedaannya peneliti menggunakan data lapangan yang wawancara langsung ke hakimnya.

5. Skripsi, Bella Muhmidah Yelly jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2024 dengan judul “Analisis Putusan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Pada Perkara N0. 72/Pdt.P/2023/PA. Rgt Di Pengadilan Agama Rengat Kelas 1B Perspektif Maqosid Syari'ah”. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini lebih mengedepankan fakta hukum yang diajukan para pemohon. Dan alasan para pemohon mereka sudah bertunangan dan sering berdua kesana kemari. Dikawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan menimbulkan aib keluarga.¹⁶ Persamaan skripsi ini dengan penulis sama-sama meneliti mengenai permohonan dispensasi kawin. Perbedaanya skripsi ini penelitiannya berbentuk pustaka sedangkan penulis meneliti pada hakim dan para pihak yang berkaitan.

¹⁶ Bella Muhmidah Yelly, “Analisis Putusan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Pada Perkara N0. 72/Pdt.P/2023/PA. Rgt Di Pengadilan Agama Rengat Kelas 1B Perspektif Maqosid Syari'ah,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

Tabel 1.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu
Dengan penelitian yang di lakukan

No	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ihwan Burhanudin /2021	Pertimbangan Hukum Pengabulan Dispensasi Nikah Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sorolangun Pada No. Perkara 25/Pdt.P/2020/PA.SR L)	- Tema yang dibahas dispensasi nikah - Metode yang digunakan empiris	- Peneliti disini tentang pengabulan dan peneliti saya tentang penolakan - Objek penelitian - Fokus penelitian
2.	Siti Aminah /2022	Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)	- Tema yang dibahas penolakan dispensasi nikah - Metode yang digunakan empiris	- Objek Penelitian (Analisis Putusan) - Fokus penelitian

3.	Risa Elpina/2024	Penolakan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah (Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA. Amb dan Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2018/PA. T A)	- Tema yang dibahas penolakan dispensasi nikah - Metode yang digunakan empiris	- Fokus Penelitian
4.	Yusuf Alaihis Salam/2022	Analisis Yuridis Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember	- Tema yang dibahas dispensasi kawin	- Metode penelitian empiris
5.	Bella Muhmidah Yelly/2024	Analisis Putusan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Pada Perkara NO. 72/Pdt.P/2023/PA.	- Tema yang di bahas tentang permohonan dispensasi kawin	- Metode penelitian empiris - Putusan ditolak

		Rgt Di Pengadilan Agama Rengat Kelas 1B Perspektif Maqosid Syari'ah		
--	--	--	--	--

B. KAJIAN TEORI

1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim adalah gelar yang diberikan kepada individu yang memiliki kompetensi dan profesi dalam bidang hukum dan peradilan. Mereka sering kali berhadapan langsung dengan berbagai masalah terkait kebebasan dan keadilan, terutama dalam konteks pengambilan putusan atas setiap perkara. Seorang hakim di harapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum, serta mampu menemukan dan menetapkan hukum yang berlaku. Dalam setiap putusan, hakim harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, termasuk saat memutuskan dispensasi nikah sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang memungkinkan permohonan dispensasi jika ada penyimpangan usia menikah.¹⁷

Hakim merupakan perwujudan nyata dari lembaga peradilan, yang mencerminkan wibawa dan kredibilitas sistem hukum secara keseluruhan. Dalam melaksanakan tugasnya untuk memutuskan suatu perkara, seorang hakim tidak hanya diharapkan memiliki kemampuan

¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

intelektual yang tinggi, tetapi juga harus menunjukkan moralitas yang kuat dan integritas yang kokoh. Dengan demikian, diharapkan hakim dapat mencerminkan keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.¹⁸

Hakim dalam mengambil keputusan pengadilan harus berlandaskan pada teori serta hasil penelitian yang komprehensif dan seimbang antara aspek teori dan praktik. Salah satu upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dalam bidang peradilan adalah dengan menjadikan putusan hakim sebagai ukuran atau tolak ukur tercapainya kepastian hukum, mengingat hakim berperan sebagai aparat penegak hukum.

Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan yang sangat penting dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum. Hakim harus sangat teliti dan cermat saat memutuskan perkara, sehingga keputusannya bisa membawa manfaat bagi semua pihak yang terkait. Jika hakim tidak teliti, keputusannya bisa dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi (Mahkamah Agung).¹⁹

Hakim tidak bisa memutuskan perkara tanpa bukti yang kuat. Pembuktian adalah tahap paling penting dalam proses persidangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa fakta-fakta yang disajikan benar-bener terjadi, sehingga hakim bisa mengambil keputusan yang

¹⁸ Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 6.

¹⁹ Rustiani Nurfah, pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watanpone Kelas 1A, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin, Makasaar, 2019), 13.

adil dan benar. Hakim harus yakin bahwa fakta-fakta tersebut benar sebelum menjatuhkan putusan, agar bisa menemukan hubungan hukum yang jelas antara para pihak yang terkait.²⁰

Menurut Mukti Artho, dasar hukum pertimbangan hakim pada dasarnya mencakup tiga poin utama, yaitu:²¹

- pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau tidak disangkal
- analisis yuridis terhadap fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan
- serta pertimbangan terhadap setiap bagian dari petitum penggugat secara rinci untuk menentukan apakah tuntutan dapat dikabulkan atau tidak

Dalam hal ini, hakim Pengadilan Agama tidak langsung menyetujui permohonan yang diajukan. Terdapat beberapa aspek yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum memutuskan apakah akan mengizinkan atau menolak permohonan dispensasi nikah tersebut.

Landasan atau dasar penolakan hakim terhadap dispensasi nikah mengacu pada alasan-alasan berikut:

- Belum cukup umur, anak pada pemohon belum mencapai usia 19 tahun yang merupakan syarat minimal untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 139.

²¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetv Yogyakarta: (Pustaka Pelajar 2004), 140.

- Dampak negatif pernikahan dini, Hakim mempertimbangkan dampak buruk seperti terganggunya keberlanjutan pendidikan, ketidaksiapan organ reproduksi, serta potensi masalah ekonomi, sosial, dan psikologis.
- Resiko konflik rumah tangga, Hakim juga mengkhawatirkan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin terjadi akibat pernikahan di usia dini.

Hal ini dijelaskan pada bagian yang menyebutkan bahwa hakim memberikan nasihat kepada para pemohon untuk menunda pernikahan hingga anak mencapai usia 19 tahun, tetapi nasihat tersebut tidak diindahkan oleh para pemohon.²²

Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas-asas berikut:

- 1) Kepentingan terbaik bagi anak
- 2) Hak hidup dan tumbuh kembang anak
- 3) Penghargaan atas pendapat anak
- 4) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- 5) Non-diskriminasi
- 6) Kesetaraan gender
- 7) Persamaan di depan hukum
- 8) Keadilan
- 9) Kemanfaatan

²² Salinan Penetapan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 156/Pdt.P/2024.PA.Prob.

10) Kepastian hukum

Asas-asas ini bertujuan untuk menjamin perlindungan, kesejahteraan, dan hak anak sebagai generasi masa depan serta memastikan proses hukum yang adil dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan dispensasi kawin.²³

Pasal 3 dalam Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menetapkan tujuan utama sebagai berikut:²⁴

- 1) Menerapkan asas-asas yang telah diatur dalam pasal 2, yang meliputi perlindungan hak anak dan prinsip keadilan
- 2) Menjamin pelaksanaan system peradilan yang secara khusus melindungi hak anak dalam konteks permohonan dispensasi kawin
- 3) Meningkatkan tanggung jawab orang tua untuk mencegah perkawinan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan usia
- 4) Mengidentifikasi apakah ada paksaan yang menjadi latar belakang pengajuan permohonan dispensasi kawin, guna memastikan keputusan yang bebas dari tekanan
- 5) Mewujudkan standarisasi atau keseragaman dalam proses pengadilan permohonan dispensasi kawin agar prosedur berjalan konsisten dan adil diseluruh pengadilan

²³ Aris Saifudin, Sufirman Rahman dan Sahban, Efektifitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah, *Journal OF Lex Generalis (JLS)*, Vol. 4, No. 3 (Maret 2023), 753.

²⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah BNRI 1489, 2019.

Pasal ini menegaskan bahwa hakim harus mengadili permohonan dispensasi kawin dengan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak dan keadilan, memastikan sistem peradilan berjalan efektif dalam melindungi hak anak, mendorong peran aktif orang tua dalam pencegahan perkawinan anak, memeriksa adanya unsur paksaan dalam permohonan, serta menjaga keseragaman prosedur pengadilan agar prosesnya transparan dan adil.

Kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya berkaitan erat dengan prinsip tidak memihak. Dalam hal ini, posisi hakim yang tidak memihak berarti hakim harus bersikap adil dan tidak berat sebelah dalam menilai maupun mempertimbangkan suatu perkara. Hal ini tercermin dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yang mengamanatkan bahwa pengadilan harus memutus perkara berdasarkan hukum tanpa membedakan orang.²⁵ Dengan kata lain, hakim wajib memperlakukan semua pihak yang berperkara secara setara, tanpa dipengaruhi oleh latar belakang, status, atau kepentingan pihak-pihak yang terlibat.

Kekuasaan kehakiman memiliki wewenang yang signifikan dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum dan mengambil putusan dalam suatu perkara. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap hakim diharuskan untuk menyusun argumentasi dan pertimbangan hukum secara tertulis mengenai kasus yang sedang ditangani. Tujuan

²⁵ Salmah, Hannani, Fikri, Rahmawati, dan Zainal Said, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqosid Al-Syariah)", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7, No. 3 (2024), 5.

dari hal ini adalah agar keputusan yang diambil tidak hanya memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan. Salah satu aspek yang di atur oleh mahkamah agung melalui undang-undang adalah pedoman bagi hakim dalam menangani permohonan dispensasi nikah. Dalam hal ini, hakim harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar, seperti kepentingan terbaik bagi anak, prinsip keadilan, kesetaraan dihadapan hukum, penghormatan terhadap pendapat anak, penghindaran diskriminasi, jaminan kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik.²⁶

Pertama-tama, hakim perlu mendengarkan keterangan dari para pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah. Setelah mendengarkan keterangan tersebut, hakim wajib mempertimbangkan informasi yang telah diperoleh dalam proses persidangan berlangsung. Selain itu, hakim juga harus memperhatikan berbagai faktor seperti kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pertimbangan ini penting karena sering kali terdapat orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah akibat situasi ekonomi yang sulit. Tugas seorang hakim harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam praktiknya, penegakan hukum oleh hakim

²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah BNRI 1489, 2019.

merupakan proses penerapan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang ada di lapangan.²⁷

John Rawls menekankan konsep keadilan yang disebut (*Justice as fairness*) atau keadilan sebagai kejujuran. Menurutya, keadilan harus diterapkan pada struktur dasar masyarakat seperti politik, hukum, dan ekonomi karena institusi-institusi sosial ini langsung berpengaruh pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi, agar masyarakat bisa hidup adil, aturan di bidang politik, hukum, dan ekonomi harus dibangun berdasarkan prinsip keadilan yang adil dan merata bagi semua orang tanpa memihak. Menurut John Rawls, terdapat 2 prinsip utama keadilan yaitu:

- 1) Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*Principle Of Greatest Equal Libety*), yang mengatakan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan dasar yang paling luas dan setara, seperti hak berpolitik, berbicara, beragama, dan hak-hak dasar lainnya. Selama kebebasan tersebut tidak mengganggu kebebasan orang lain. Prinsip ini menegaskan pentingnya memberikan kebebasan yang sama kepada semua orang.²⁸
- 2) Prinsip perbedaan (*The Difference Principle*) dan prinsip persamaan peluang yang adil (*The Principle Of Fair Equalty Of Opportunity*). Prinsip perbedaan menyatakan bahwa ketidak

²⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN RI Nomor 157 TLN.

²⁸ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *John Rawls A Theory Of Justice Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), 73-74.

setaraan sosial dan ekonomi bisa diterima jika manfaatnya dirasakan oleh mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat, dan jika ketidak setaraan tersebut membantu meningkatkan posisi mereka. Sedangkan prinsip peluang yang adil menuntut agar semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan posisi dan jabatan, tanpa diskriminasi, sehingga peluang tersebut benar-benar terbuka untuk semua. Rawls menekankan bahwa kedua prinsip ini harus diimplementasikan secara Bersama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan jika terjadi konflik prinsip kebebasan harus di dahulukan diikuti oleh prinsip kesempatan yang adil serta prinsip perbedaan harus di terapkan jika membawa manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung.²⁹

Menurut Gustav Radbruch keputusan yang baik setidaknya mengandung 3 aspek yaitu:

- 1) Aspek kepastian hukum: Dalam konteks ini, kepastian hukum menuntut agar hukum diterapkan dan ditegakkan secara tegas pada setiap kejadian nyata tanpa adanya penyimpangan. Kepastian hukum berfungsi melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak

²⁹ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *John Rawls A Theory....*, 65.

lain, serta berperan penting dalam menjaga ketertiban sosial.

- 2) Kemanfaatan hukum: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.” tidak bisa dijadikan landasan sebab kemaslahatan umum lebih diutamakan dari pada kemaslahatan pribadi.
- 3) Keadilan hukum: Masyarakat selalu menginginkan agar dalam penerapan dan penegakan hukum, nilai-nilai keadilan selalu diperhatikan. Hukum bersifat mengikat bagi semua orang tanpa terkecuali, serta berlaku sama tanpa membedakan status atau perbuatan yang dilakukan oleh individu.

Ketiga aspek keadilan-keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) saling melengkapi dan menjadi dasar penting dalam setiap keputusan yang mencerminkan keadilan secara menyeluruh. Namun, memberikan porsi yang seimbang bagi ketiganya bukanlah hal yang mudah. Jika hakim terlalu menekankan kepastian hukum, maka keadilan moral dan sosial berisiko tidak terpenuhi dengan baik. Sebaliknya, jika fokus utama diberikan pada keadilan moral dan sosial, maka kepastian hukum sebagai fondasi sistem hukum bisa terganggu atau terabaikan.³⁰

³⁰ Rasyid Rizani, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar, “Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan,” *Indonesia Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory (IJIJEL)*, Vol. 1, No. 4 (2023), 568.

Selain mengacu pada undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hakim juga menggunakan kaidah fiqhiyah dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan prinsip bahwa “mencegah kerusakan lebih utamakan dari pada mengejar kemaslahatan.” Dalam sidang dispensasi nikah di Pengadilan Agama, hakim melakukan pemeriksaan dan memastikan berbagai aspek dengan mengajukan pertanyaan kepada pemohon, calon mempelai, dan saksi-saksi yang hadir. Selain itu, hakim juga perlu mempertimbangkan apakah terdapat larangan untuk menikah, karena hal ini sangat penting sebelum perkahitan dilaksanakan.

Pengadilan agama juga memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, nasehat, dan administrative. Fungsi lainnya termasuk koordinasi pelaksanaan tugas hisab dan rukyah, pelayanan penyuluhan hukum, riset/penelitian, dan memberikan akses informasi peradilan.

2. Teori Penetapan Dispensasi Nikah

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi diartikan sebagai pengecualian dari suatu aturan yang diberikan karena alasan tertentu, ini juga mencakup pembebasan dari kewajiban atau larangan. Sementara itu, nikah atau kawin adalah suatu ikatan atau akad perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum dan ajaran agama. Menurut Roihan A. Rasyid dispensasi kawin adalah izin yang di berikan oleh Pengadilan Agama kepada calon pengantin yang

belum mencapai usia yang ditentukan untuk melangsungkan pernikahan. Hal senada juga diungkapkan oleh Ateng Syarifuddin yang menyatakan bahwa dispensasi nikah adalah suatu keringanan yang bertujuan untuk mengatasi hambatan yang biasanya tidak diperbolehkan, dengan mengesampingkan larangan dalam situasi tertentu (*relaxation legi*).³¹

Dispensasi nikah merupakan pemberian izin oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai usia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan.³² Dispensasi kawin adalah jenis perkara voluntair, yaitu permohonan yang tidak melibatkan sengketa, sehingga tidak ada pihak yang berlawanan, dan hasilnya berupa penetapan. Dalam hal permohonan, pengadilan hanya dapat menerima jika terdapat kepentingan hukum yang mendasarinya.³³

Dalam masyarakat, terdapat berbagai permasalahan hukum terkait perkawinan, salah satunya adalah perkawinan di bawah umur. Isu ini dianggap sebagai masalah yang serius, karena menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional. Realitanya, praktisi perkawinan semacam ini sering terjadi karena berbagai alasan dan pandangan, termasuk

³¹ Irfan Listianto, *"Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur"*, (Skripsi, IAIN Surakarta, 2017), 40.

³² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Permohonan Dispensasi Nikah.

³³ Sri Rahmawaty dan Ahmad Faisal, " Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (studi kasus Pengadilan Agama Limboto)". *Ilmiah al-Jauhari* 5, no. 2 (2018): 91.

karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan yang kurang baik dalam masyarakat.

Agar setiap permohonan dispensasi perkawinan dapat dipastikan telah memenuhi syarat administratif, panitera sebaiknya menyusun daftar ceklis untuk memeriksa kelengkapan dokumen administrasi yang diajukan. Adapun persyaratan administratif dalam permohonan perkara dispensasi kawin meliputi:

1. Surat permohonan
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua / wali
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan / atau akta kelahiran anak
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan / atau akta kelahiran calon suami / istri
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan / atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak

Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, dokumen lain yang menjelaskan identitas serta status pendidikan anak dan identitas orang tua atau wali dapat dijadikan pengganti.³⁴ Surat permohonan tersebut harus memuat alasan yang sangat mendesak sebagai dasar permintaan dispensasi. Permohonan ini diajukan kepada pengadilan

³⁴ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili.

yang memiliki kewenangan sesuai dengan agama dan tempat tinggal calon pengantin.³⁵

Dispensasi nikah diajukan sebagai pengecualian terhadap aturan batas usia minimal menikah yang ditetapkan oleh hukum. Tujuan utamanya adalah memberikan izin resmi bagi pasangan yang belum memenuhi syarat usia, agar tetap dapat menikah secara sah melalui persetujuan pengadilan. Dispensasi nikah diajukan untuk memberikan izin khusus kepada pasangan yang belum mencapai usia minimal menikah sesuai ketentuan hukum, sehingga mereka dapat menikah secara sah dengan persetujuan pengadilan. Tujuan ini juga mencakup perlindungan hak anak dengan memastikan proses peradilan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, serta meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan anak yang belum layak secara usia. Selain itu, dispensasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa permohonan tidak diajukan karena adanya paksaan, dan untuk menjaga kepastian hukum serta keseragaman prosedur pengadilan dalam menangani kasus-kasus dispensasi nikah. Pengajuan dispensasi sering kali didasari oleh kondisi sosial atau situasi mendesak yang memerlukan solusi hukum khusus.

Pernikahan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, serta mencapai kasih sayang dan rahmat, merupakan

³⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

bentuk pernikahan yang diidamkan. Di Indonesia, terdapat berbagai pandangan mengenai usia yang tepat untuk menikah. Salah satunya adalah pandangan dalam hukum islam yang mengatur bahwa calon mempelai dapat menikah setelah mencapai usia 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Dalam penerapan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pengecualian yang dimaksud adalah izin khusus dari pengadilan yang diberikan agar pernikahan dapat dilangsungkan meskipun salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai batas usia minimal yang ditetapkan untuk menikah.³⁶ Perkawinan di Indonesia diatur oleh undang-undang, termasuk ketentuan mengenai batas usia minimal untuk menikah. Namun, dalam kondisi tertentu yang mendesak, pernikahan bagi yang belum mencapai usia tersebut dapat diizinkan dengan memenuhi persyaratan dan prosedur khusus.

Orang tua dari calon mempelai pria maupun wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi usia ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam atau pengadilan negeri bagi yang non-Muslim. Proses ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 1 Huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Permohonan dispensasi diajukan ke pengadilan sesuai dengan domisili pemohon.

³⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Selain itu, Undang-Undang Perkawinan juga mengizinkan pernikahan pada usia tersebut. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional merekomendasikan agar usia ideal untuk menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Sementara itu, menurut pandangan Maqashid Syari'ah usia yang dianggap ideal untuk menikah adalah 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, karena pada usia tersebut dianggap sudah mampu untuk mewujudkan tujuan pernikahan.³⁷

Mengenai batas usia yang sesuai dan layak untuk melaksanakan pernikahan, baik al-qur'an maupun hadis tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai batasan tersebut. Oleh karena itu, pernikahan atau akad nikah yang dilakukan calon mempelai yang masih di bawah umur tetap dianggap sah.

Ketentuan mengenai batas usia ini, sebagaimana di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) menyebutkan:

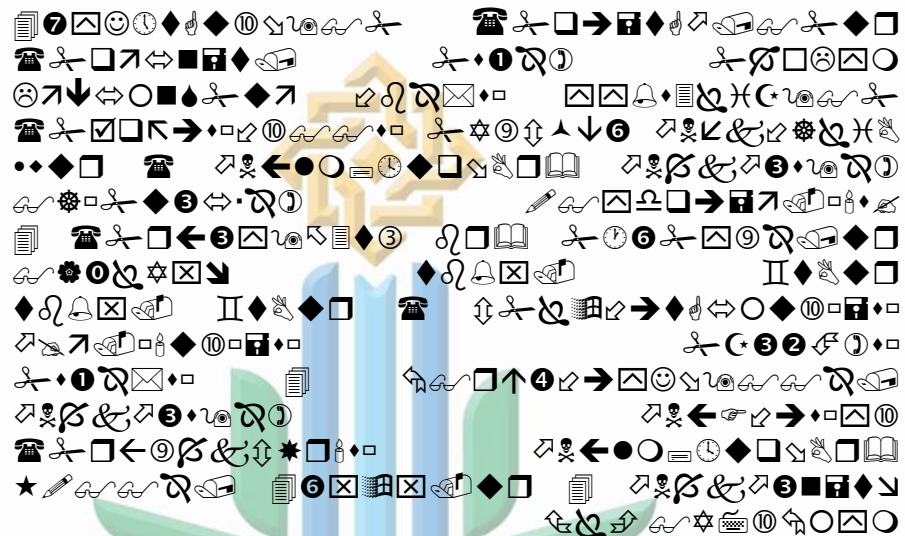
“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.³⁸

Penentuan batas usia pernikahan ini tidak secara langsung dibahas

³⁷ Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syari'ah”. *Studi Islam dan Kemanusiaan* 1, no. 1 (Juni 2016).

³⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, Bandung: Nuansa Aulia, 2020, 5.

dalam fiqh, sehingga merupakan hasil ijtihad atau pemikiran para penyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Landasan yang digunakan dalam menetapkan batas usia tersebut adalah ayat 6 dari surat An-Nisa dalam Al-Qur'an:



Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartahartanya”.³⁹

Ayat ini mengajarkan bahwa harta anak yatim harus dikelola oleh wali sampai anak tersebut mencapai kedewasaan dan kecakapan dalam mengelola hartanya, biasanya ditandai dengan usia cukup untuk menikah dan kemampuan mempertimbangkan baik buruk penggunaan harta. Setelah anak yatim dianggap cerdas dan mampu mengelola harta, maka wali wajib menyerahkan harta tersebut kepada anak yatim tersebut. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak anak yatim sekaligus memastikan harta mereka

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 77.

tidak disalahgunakan selama masa perwalian. Pengelolaan harta anak yatim harus dilakukan dengan penuh amanah dan kehati-hatian agar kemaslahatan anak tetap terjaga hingga mereka siap mandiri secara finansial.⁴⁰

Didasarkan pada pertimbangan untuk kebaikan keluarga dan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus memiliki kedewasaan secara mental dan fisik sebelum melangsungkan pernikahan. Tujuannya adalah untuk mencapai maksud pernikahan dan menghindari kemungkinan perceraian dikemudian hari.

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 mengenai Kewajiban Pegawai Nikah dan Prosedur Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Undang-Undang Perkawinan bagi umat islam, pasal 1 ayat (2) poin (g) menjelaskan bahwa “Dispensasi Pengadilan Agama adalah keputusan yang di keluarkan oleh pengadilan agama yang memberikan izin kepada calon suami dan istri yang belum mencapai usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan.” Sementara itu, Pasal 13 ayat (1) dan (2) menyatakan : “Jika seseorang calon suami dan istri belum mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan, mereka harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan.

⁴⁰ Abdul Hanan Arrifai, Konsep Pengelolaan Harta Yatim Dalam Al-qur'an, *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 2 (September 2021), 102.

Permohonan untuk dispensasi nikah tersebut harus diajukan oleh orang tua dari kedua belah pihak kepada pengadilan agama di wilayah tempat tinggal mereka.”⁴¹



⁴¹ Imam Syafi'i dan Freede Intang Chaosa. Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga* 1 no. 02 (2020): 10.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah cara dalam menemukan jawaban serta kejelasan dari sebuah penelitian. Dengan menggunakan metode dalam penelitian maka akan mempermudah tujuan serta pemecahan masalah dan persoalan yang di teliti. Penelitian yang di lakukan dengan hati-hati dan menggunakan pedoman yang telah ada, sehinggann nantinya akan memperoleh sebuah jawaban yang jelas. Adapun metode yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh peneliti yaitu mewujudkan serta mengkaji lebih mendalam mengenai penolakan hakim atas permohonan dispensasi nikah yang didahului nikah siri, maka oleh sebab itu jika dilihat dari sisi pendekatan analisis penelitian ini tergolong dari penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris (*empirical law research*). penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana hukum ini berkerja di masyarakat.⁴²

⁴² Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum* “langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam hukum”(Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 95.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum sendiri adalah pendekatan hukum yang objek kajiannya mengenai perilaku masyarakat.⁴³ Yang pada penelitian ini melihat bagaimana solusi dari hakim jika para pemohon sudah melakukan pernikahan sirri sedangkan permohonan dispensasinya ditolak.

B. Subyek Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat maka dalam sebuah penelitian hukum empiris perlu sumber data. Sumber data dalam penelitian ini memerlukan dua sumber data, yaitu:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer ini merupakan informasi yang berperan penting sebagai individu utama untuk dijadikan penelitian.⁴⁴

Dengan kata lain sumber data primer ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Adapun yang berperan menjadi data primer dalam penelitian ini meliputi data yang dihasilkan dari wawancara antara peneliti dengan subyek penelitian dalam hal ini adalah hakim yang memutur perkara dan para pihak pemohon.

Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan *purposive sampling*, yang dimana dalam pengambilan sampel sumber datanya ini dengan pertimbangan

⁴³ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryan, dan Farkhani, *Metodelogi Riset Hukum*, (Perumahan Palur Wetan, Oase Pustaka, Oase Group, 2020),⁴³

⁴⁴ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin, Antasari Press, 2011), 41.

tertentu dengan landasan atau dasar serta solusi yang diinginkan berdasarkan tujuan dari peneliti.

b) Sumber Data Sekunder

Jenis data senkunder ini data yang diperoleh dari sumber kedua yaitu seperti laporan, buku, majalah dan surat kabar.⁴⁵ Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang berupa buku-buku, literatur, artikel, jurnal-jurnal dan situs internet. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder mencangkup berbagai referensi pendukung, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, serta jurnal hukum.

C. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penulis menentukan untuk melakukan penelitian di lakukan di Pengadilan Agama Probolinggo, terletak di Jalan Raya Bromo KM. 7, Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67223. penelitian ini adalah tempat dimana penelitian ini akan dilakukan untuk mendapatkan informasi serta sumber data yang benar dan asli dengan kebutuhan peneliti. Lokasi penelitian

⁴⁵ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, 71.

dalam penelitian hukum *empiris* dapat berupa wilayah tertentu, masyarakat tertentu, lembaga tertentu yang ada di masyarakat atau daerah tertentu.⁴⁶

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting yang bertujuan agar mendapatkan data yang valid sehingga hasil dari kesimpulan penelitian pun tidak di ragukan lagi. Dalam penelitian ini tentunya menggunakan beberapa metode yang relevan dengan penelitian skripsi bersifat kualitatif dengan jenis penelitian lapangan maka dapat mengumpulkan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti guna untuk pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena di suatu masyarakat tertentu dengan waktu tertentu.⁴⁷

Fokus observasi ini akan berkembang selama kegiatan observasi ini berlangsung. Dimana pada awalnya penelitian ini akan mengamati Hakim Pengadilan Agama Probolinggo beserta para pemohon.

⁴⁶ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani., dan Farkhani, *Metodelogi Riset Hukum*, (Perumahan Palur Wetan, Oase Pustaka, Oase Group, 2020), 80-91.

⁴⁷ Sigit Sapto Nugroho, *Metodelogi Riset Hukum*, 78.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data primer yang sumbernya langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi penelitian). Sebelum melakukan wawancara kita sebagai penulis harus terlebih dahulu membuat pedoman wawancaranya yang disitu berisikan pertanyaan-pertanyaan seputar topic yang diteliti.⁴⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara yang terstruktur, hal ini diambil oleh peneliti karena supaya mendapatkan informasi yang menemukan titik kesamaan dan perbedaan yang akan di dapat dari informasi mengenai penolakan permohonan dispensasi nikah yang didahului nikah sirri. Dengan menggunakan teknik pengumpulan ini maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam mengenai situasi dan fenomena yang terjadi mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumen tersebut bisa berupa sebuah karya tulisan ataupun gambar. Penelitian ini menggunakan dokumentasi yang disitu terdiri dari dokumen yang diperlukan dalam penelitian seperti catatan, data arsip, surat surat pendukung dan catatan lainnya serta foto-foto kejadian yang terjadi seperti contohnya saat

⁴⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta, Publika Global Media. 2024), 148.

wawancara dengan informan dan juga catatan yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kritikan, menentang, menambah atau menambahkan komentar, dan setelah itu membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri. Teknik analisis data penelitian hukum empiris, peneliti disini sebagai berikut:⁴⁹

a) Reduksi Data

Reduksi data bisa diartikan merangkum, mencari tema, memilih data yang penting sehingga dapat digunakan dan membuang hal tidak penting (tidak perlu). Setelah mengumpulkan materi informasi mengenai penolakan permohonan dispensasi nikah yang didahului nikah sirri maka seluruh informasinya dianggap penting dan fokus pada pokok permasalahannya.

b) Penyajian Data

Pada proses ini data bisa dilakukan dengan bentuk singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya dengan data yang sudah peneliti sajikan yaitu seputar alasan atau dasar penolakan hakim sehingga data yang sudah didapatkan bisa disajikan nantinya.

c) Kesimpulan

Langka selanjutnya ialah kesimpulan. Pada proses ini

⁴⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 134-135.

peneliti mencari makna dari data yang sudah dikumpulkan dan sudah dikelompokn oleh peneliti, setelah itu peneliti membuat kesimpulan dari data yang sudah ada dan setelah itu mencocokkan kembali dengan teori yang tersedia.

F. Keabsahan Data

Setelah menganalisa data, peneliti melakukan keabsahan data hal ini bertujuan untuk menunjukan bahwa data yang didapatkan ini merupakan karya tulis ilmiah yang valid. Keakuratan informasi dan dievaluasi dengan membandingkan objek penelitian, data serta sumber yang digunakan. Setelah itu teknik validasi data yang digunakan adalah:

- a) Trigulasi Sumber, hal ini untuk menguji kebenaran sebuah data maka peneliti harus mengecek hasil penelitian yang sudah diperoleh dari wawancara dan dokumen kainya. Contohnya seperti pertanyaan yang sama didapatkan dengan informan yang berbeda.
- b) Trigulasi teknik, hal ini bertujuan untuk menguji kebenaran data yang diperoleh, peneliti melakukan pemeriksaan pada hasil penelitin dengan teknik yang berbeda.⁵⁰

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melaksanakan sebuah penelitian, penting untuk mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, dijelaskan tahapan-tahapan dalam kerangka kegiatan penelitian, mulai dari pendahuluan, pengembangan desain penelitian, pelaksanaan penelitian

⁵⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 180.

itu sendiri, hingga penyusunan laporan akhir. Proses penelitian terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan

Tahap pra lapangan atau tahap perancangan (persiapan) ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti sebelum penelitian itu dilaksanakan hal ini bertujuan untuk menjamin kegiatan penelitian yang hendak dilakukan ini dapat berhasil dan mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Tahap lapangan

Tahap lapangan atau tahap pelaksanaan ini merupakan pelaksanaan dari rencana apa yang direncanakan dari tahap pra lapangan (tahap persiapan), singkatannya tahapan ini adalah tahapan pelaksanaan penelitian (proses dilakukannya penelitian).

Jika dikaitkan dengan penelitian penulis, maka penelitiannya fokus meneliti mengenai seputar penolakan hakim tentang permohonan dispensasi nikah yang didahului nikah sirri. Pada tahapan ini sangat penting dalam melakukan penelitian hal ini akan mempengaruhi hasil penelitian.

3. Tahap akhir penelitian

Pada tahapan ini peneliti akan menyajikan data serta hasil penelitian ke dalam suatu karya ilmiah yang pada bagian akhir meliputi kesimpulan serta saran-saran penting untuk perbaikan atau

merancang solusi terhadap permasalahan yang diteliti sebelumnya.⁵¹



⁵¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 109-132.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Probolinggo

Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Raja Belanda (Koninklijk Besluit) Raja Willem II tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatsblad 1882 Nomor 152, terdiri dari 7 pasal. Keputusan Raja Belanda tersebut dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882 berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 153, kemudian terjadi perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Probolinggo berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 303 tahun 1990 tanggal 12 Desember 1990.

Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Probolinggo

1. Masa Sebelum Penjajahan

Jauh sebelum penjajahan menginjakkan kaki di bumi Nusantara, Hukum Islam telah hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Agama Islam masuk negeri ini secara damai. Norma-norma sosial dalam Islam telah diterima oleh masyarakat Indonesia bersama dengan penyebaran dan penganutan Agama Islam oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa pada masa Pra Kolonial Belanda, hukum Islam merupakan satu-satunya sistem hukum yang dijalankan dan menjadi kesadaran hukum yang terlembagaan dalam masyarakat Indonesia.

Namun sayangnya secara pasti belum dapat ditemukan dokumen yang outentik maupun keterangan para sumber, sejak kapan Pengadilan Agama Probolinggo berdiri, sehingga belum dapat dijelaskan secara terperinci, pada masa Pra Penjajahan ini.

2. Pada Masa Penjajahan Belanda dan Jepang

Sekalipun belum ditemukan dokumen tentang berdirinya Pengadilan Agama Probolinggo tetapi dari keterangan para narasumber, diperoleh keterangan bahwa: Pada awal kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 Pengadilan Agama telah ada, bahkan ikut berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI.

Hanya saja pada masa penjajahan ini keberadaan Pengadilan Agama, sebagai kata pepatah hidup segan mati tak mau. Pengadilan Agama dalam kenyataannya ada, tetapi sama sekali tidak dibina oleh penjajahan. Bahkan politik hukum Belanda dirasakan semakin mempersempit ruang gerak Pengadilan Agama.

3. Masa Kemerdekaan

Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan keputusan Pemerintah No. 01/SD/1946 dibentuk Departemen Agama RI. Kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 No. 05/SD/1946. semua urusan Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Departemen Kehakiman kepada Departemen Agama. Demikian juga Pengadilan Agama Probolinggo sejak saat itu berada dibawah Pembinaan Departemen Agama.

Pada awal kemerdekaan karena Pemerintahan Negara belum stabil maka pembinaan pada Pengadilan Agama tidak dapat dilakukan sama sekali, bahkan kantor sebagai sarana vital untuk bekerja tidak mempunyai, karyawan hanya beberapa orang dengan peralatan kantor seadanya, tetapi didukung semangat yang tinggi oleh para Kyai dan Ulama serta karyawan yang ada saat itu.

Pada tahun 1948 dengan adanya Agresi Belanda II, praktis kegiatan kantor tidak dapat berjalan dengan normal. Kantorpun berpindah-pindah mengikuti Pemerintahan RI Pelarian yaitu bertempat dirumah-rumah penduduk di wilayah Kabupaten Probolinggo didesa terpencil jauh dari jangkauan Belanda yang menduduki kota-kota kecamatan.

Kemudian sekitar awal tahun 1955 kantor Pengadilan Agama Probolinggo menjadi satu dengan kantor Departemen Agama Probolinggo di jalan Panglima Sudirman Probolinggo dengan menyewa rumah penduduk. Kantor tersebut jauh dari memadai karena ruang kantor yang ditempati Pengadilan Agama Probolinggo berukuran hanya 3 x 4 M2 dengan menepati bekas garasi mobil, tetapi ruang tersebut cukup disyukuri, dibanding dengan sebelumnya tidak memiliki kantor dan selalu berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya.

4. Masa Berlakunya Undang-Undang No. 01 Tahun 1974

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 01 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975, Keadaan Pengadilan Agama Probolinggo semakin hari semakin baik. Hal tersebut berkaitan dengan wewenang Pengadilan Agama yang semakin banyak, dari semula yang hanya menyelesaikan perkara-perkara gugatan dan fasakh dan perkara lain sesuai dengan Stb. 1882 No. 152 menjadi tidak kurang menjadi 22 perkara. Sampai dengan berlakunya undang-undang No. 01 tahun 1974 wilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo meliputi Kabupaten Probolinggo bagian barat dan Wilayah Kota Probolinggo.

Administratif Probolinggo, dengan istilah kecamatan Kota Probolinggo yang kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1950 berstatus Kotamadya Probolinggo kemudian pada tahun 1982 dengan perluasan wilayah menjadi 3 kecamatan yaitu:

- 1) Kecamatan Mayangan
- 2) Kecamatan Wonoasih
- 3) Kecamatan Kademangan

Sehingga dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo adalah wilayah Kotamadya Probolinggo yang terdiri dari 3 Kecamatan dan ditambah dengan 9 Kecamatan wilayah Kabupaten Probolinggo bagian Barat yaitu:

- 1) Kecamatan Leces
- 2) Kecamatan Bantaran
- 3) Kecamatan Sumber
- 4) Kecamatan Kuripan
- 5) Kecamatan Lumbang
- 6) Kecamatan Wonomerto
- 7) Kecamatan Sumberasih
- 8) Kecamatan Sukapura
- 9) Kecamatan Tongas

Dengan wilayah hukum 12 kecamatan tersebut dan seiring berlakunya Undang-undang yang berlaku No. 01 tahun 1974, perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Probolinggo semakin banyak mencapai 60 – 70 perkara /bulan.

Dengan perkara sejumlah tersebut, volume pekerjaan semakin meningkat, sehingga kantor yang ada sudah tidak memadai lagi. Ketua Pengadilan Agama waktu itu (K. SYAFIUDIN, SH) berusaha untuk mendapatkan tanah lokasi perkantoran dengan bantuan Pemerintah daerah Kotamadya Probolinggo memperoleh tanah kantor di jalan Mayjen Panjaitan No. 71 seluas 360 M2.

Pada tahun 1980 diatas tanah tersebut dibangun Balai Sidang Pengadilan Agama Probolinggo dengan proyek Departemen Agama RI. Sejak saat itu sampai dengan sekarang Pengadilan Agama menepati kantor tersebut.

5. Masa Berlakunya Undang-Undang No. 07 Tahun 1989

Pada tanggal 29 Desember 1989, digunakan undang-undang No. 07 tahun 1989. hal tersebut semakin memperkuat eksistensi Pengadilan Agama. Peradilan Agama yang selama ini dianggap sebagai quasi peradilan maka sejak undang – undang No. 07 tahun 1989 tersebut telah menjadi peradilan yang mandiri.

Secara berangsur-angsur dan terencana dilakukan pembenahan dan pembinaan untuk menjaga wibawa Pengadilan Agama. Saat itu Pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedang organisasi dan keuangan tetap berada dalam pembinaan Departemen Agama Pada saat ini jumlah Hakim 5 orang, Panitera Penganti 7 orang dan Juru Sita Penganti 2 orang.

Demikian juga sarana dan prasarana perkantoran Mulai dilengkapi. Pada tahun 1990 dengan surat Keputusan Menteri Agama RI No. 303/1990 terjadi perubahan wilayah hukum Peradilan Agama Probolinggo yang dari semula 14 kecamatan, terdiri dari 5 wilayah kecamatan Kotamadya dan ditambah dengan 9 kecamatan Kabupaten Probolinggo bagian barat, sejak tanggal tersebut wilayah Pengadilan Agama Probolinggo meliputi (5 Kecamatan) sedang 9 kecamatan wilayah Kabupaten Probolinggo bagian barat, menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan.

Penyerahan 9 kecamatan tersebut dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Probolinggo saat itu Drs. AGUS WIDODO kepada

Ketua Pengadilan Agama Kraksaan Drs. H. MOH. MUNAWIR, SH. Dengan surat tanggal 29 November 1993 No. PA.m/22/HK.03.5/449/1993. Dengan demikian jumlah perkara di Pengadilan Agama Probolinggo mengalami penurunan setiap bulan rata-rata 40 perkara.

6. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Bahwa untuk melaksanakan pasal 42, 43, dan 44 Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 maka telah lahir/terbit keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung yang semuanya disebut satu atap, maka segala pembinaan yudisial dan administrasi umum Peradilan Agama dibawah naungan Mahkamah Agung.

Dengan berlalunya waktu dan berlakunya KEPRES Nomor 21 tahun 2004 Peradilan Agama di Indonesia mengalami perkembangan, demikian pula Pengadilan Agama Probolinggo yang selama ini menempati gedung di atas tanah seluas 617 M2 dan bangunan seluas 417 M2, dengan jumlah pegawai 18 orang terdiri dari ketua dan wakil ketua 2 orang, hakim 4 orang dan jajaran kepaniteraan dan kesekretariatan sejumlah 9 orang ditambah staf 3 orang serta 9 orang tenaga honorer . Seiring pula dengan perkembangan kota Probolinggo

yang relatif meningkat baik dari segi jumlah penduduk maupun urbanisasi yang cukup pesat karena banyaknya industri yang berada di Kota Probolinggo menambah lajunya peningkatan jumlah perkara dimana tahun-tahun sebelumnya perkara yang diterima Pengadilan Agama Probolinggo berkisar 50 perkara setiap bulannya, sejak tahun 2006 jumlah perkara mulai merangkak naik dan sampai tahun 2011 mencapai 50 perkara setiap bulannya. Dengan adanya fenomena ini Pengadilan Agama Probolinggo sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dan sebagai Aparat Pelayanan Publik dituntut untuk memberikan pelayanan prima dalam Era Keterbukaan Reformasi Birokrasi sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 81 tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.

Dengan semangat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan Mahkamah Agung sangat konsen dalam hal keterbukaan informasi sarana dan prasarana juga harus lebih ditingkatkan seperti gedung yang memadai dan nyaman. Untuk lebih tertibnya Mahkamah Agung membuat suatu aturan atau proto type pembangunan gedung Pengadilan seluruh Indonesia di 4 lingkungan peradilan dibawahnya. Demi terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan di Kota Probolinggo, Mahkamah Agung mulai mendirikan gedung Pengadilan Agama Probolinggo di atas tanah seluas 3661 M2 yang terletak di jalan raya Bromo Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan

Kota Probolinggo. Pembangunan gedung tersebut Sangat berarti karena gedung yang ditempati Pengadilan Agama Kota Probolinggo saat ini sudah tidak layak untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat Kota Probolinggo dan tidak sesuai dengan proto type yang ditentukan oleh Mahkamah Agung.

Dengan adanya Pembangunan gedung Pengadilan Agama Probolinggo yang dimulai tahun 2012 diharapkan dapat lebih memberikan pelayanan yang lebih baik dalam menghadapi melonjaknya jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Probolinggo.

Selain hal di atas dalam menyongsong era keterbukaan informasi yang merupakan sebagian dari pelayanan prima Pengadilan Agama Probolinggo telah menyediakan informasi melalui website Pengadilan Agama Probolinggo, Para pencari keadilan tidak perlu lagi datang ke Kantor Pengadilan Agama Probolinggo yaang beralamat di jl. Panjaitan Kota Probolinggo akan tetapi cukup membuka Website Pengadilan Agama Probolinggo segala informasi yang dibutuhkan telah tersedia.

7. Gedung Baru, Semangat Kerja Baru

Pada hari Jumat, 13 Nopember 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1437 Hijriyah dilaksanakan Acara Tasyukuran menempati Gedung baru Kantor Pengadilan Agama Probolinggo yang terletak di Jalan Bromo KM. 07 Probolinggo, acara

yang digelar di halaman gedung kantor itu dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama se Koordinator Malang, Walikota Probolinggo dan Forpinda (Forum Pimpinan Daerah), para tokoh agama, Keluarga besar Pengadilan Agama Probolinggo serta para undangan lainnya.

Dengan telah ditempatinya gedung baru, semakin menambah semangat kerja aparatur Pengadilan Agama Probolinggo untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada para pencari keadilan.

8. Visi dan Misi

- Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Probolinggo yang Agung”.

- Misi

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan;
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat;
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.⁵²

⁵² Visi dan Misi Pa Probolinggo <https://pa-probolinggo.go.id/> di akses pada tanggal 09 Desember 2024.

9. Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Probolinggo

Ketua	: RUSLAN SALEH, S.Ag., M.H
Wakil Ketua	: H. ACHMAD FAUSI. S.H.I., M.H
Hakim	: RIFQI KURNIA WAZZAN, S.H.I., M.H M.REVI MALIKUL ADIL, S.H., M.H
Panitera	: MOHAMAD ARIF FAUZI, S.H., M.H
Panitera Muda Pemohon	: MUZAKI, S.H., M.H.
Panitera Muda Gugatan	: HUMAM FAIRUZY F, S.H.,M.H
Panitera Muda Hukum	: RICKY RIZKI RAHMAWAN, S.H
Staf Panitera Muda Hukum	: WIDYA ANJELIA R., A.Md
Panitera Pengganti	: SITI NURUL JANNAH, S.H FAJRINA EKA WULANDARI., S.H.,M.H
Jurusita Pengganti	: KURNIA ADINDA B., A.Md
Sekertaris	: MOHAMMAD AINUR ROFIQ,S.H
Kasubag Kepegawaian dan Ortala	: ATIQOTUL M.A., S.Ag., M.H

Kasubag Umum dan Keuangan	: IVANA RANTANSARI, S.A.P
Staf Kasubag Umum dan Keuangan	: ANSHORI ANSHARI
Kasubag Perencanaan, TI dan pelaporan	: IRAWAN MAHARDIKA, S.Kom, M.H
Staf Kasubag Perencanaan, TI dan pelaporan	: PARA KARTIKAP., S.E
Pranata Komputer	: RAHAJENG DWI P, S.Kom

B. Penyajian Data Dan Analisis

Segala data yang telah terkumpul nantinya akan disajikan dan dianalisis sehingga penelitian ini nantinya akan terlihat jelas dan sistematis sesuai dengan apa yang dibahas. Adapun data hasil penelitian, sebagai berikut:

1. Landasan Atau Dasar Penolakan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Yang Di Dahului Nikah Sirri Pada Penetapan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Prob

Pada titik masalah dalam penyajian data dan analisis ini akan menjadi pembahasan yang paling pertama mengenai landasan atau dasar hakim menolak permohonan dispensasi nikah yang di dahului nikah sirri. Pertimbangan hakim tidak hanya di tuangkan dalam bentuk putusan perkara, tetapi juga dapat mencerminkan melalui penetapan hukum, salah satunya dalam permohonan dispensasi kawin. Dispensasi merupakan bentuk pengecualian dari ketentuan hukum yang berlaku umum, yang di berikan dalam keadaan ketentuan. Dalam hal ini, dispensasi dimaknai sebagai keringan atau izin khusus yang memungkinkan seseorang terbebas dari suatu kewajiban atau larangan hukum.

Namun demikian, dispensasi merupakan bentuk penyesuaian hukum yang diberikan dalam kondisi tertentu, sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan tanpa mengabaikan prinsip dasar dari aturan yang berlaku. Pemberian kelonggaran ini dilakukan agar hukum dapat diterapkan secara manusiawi sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Probolinggo. Bapak Achmad Fausi, wakil ketua Pengadilan Agama Probolinggo. Terkait penetapan yang penulis teliti ini bapak waka tersebut yang memutus perkara permohonan dispensasi nikah.

Hasil wawancara sebagai berikut:⁵³

“perkara dispensasi kawin tidak semuanya dikabulkan tergantung apakah permohonan tersebut telah memenuhi kriteria yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yakni apakah keadaan permohonan tersebut telah mendesak atau tidak.”

Berdasarkan wawancara tersebut, bisa disimpulkan kalau proses mengajukan permohonan dispensasi nikah itu tidak gampang. Permohonan harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan dan diajukan ke Pengadilan. Setelah diajukan, Pengadilan akan memeriksa dengan teliti untuk melihat apakah permohonan itu layak disetujui atau tidak. Dispensasi nikah hanya diberikan kalau alasan yang diajukan memenuhi semua syarat dan ketentuan yang berlaku. Pengadilan akan melakukan pengecekan secara mendalam agar semua hal sudah dipertimbangkan sebelum memutuskan apakah dispensasi bisa diberikan. Jadi, dispensasi

⁵³ Achmad Fausi, Wawancara, Probolinggo 08 April 2025.

nikah hanya bisa diberikan kalau alasan yang diajukan dianggap cukup kuat dan sesuai dengan aturan yang ada.

Dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama Probolinggo didasarkan pada bukti-bukti yang ada. Dalam kasus ini, hakim tidak hanya mengikuti aturan yang ada, tetapi juga memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang adil sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam dirinya. Keputusan ini tidak hanya berdasarkan analisis hukum, karena analisis hukum biasanya hanya berfokus pada apakah seseorang bersalah atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang menangani perkara Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Prob, terungkap bahwa permohonan dispensasi nikah yang didahului nikah sirri seringkali ditolak dengan pertimbangan perlindungan anak dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim juga mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial anak, serta potensi dampak negatif dari pernikahan dini.

Hakim juga mempertimbangkan aspek perlindungan anak, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun kesiapan mental dan sosial. Anak yang dimohonkan dispensasi masih berusia 17 tahun, sudah berhenti sekolah, dan belum memiliki kesiapan penuh untuk membangun rumah tangga. Risiko pernikahan dini seperti putus sekolah, ketidaksiapan menghadapi masalah rumah tangga, serta potensi kekerasan dan perceraian menjadi pertimbangan penting bagi hakim.

Selain itu, hakim telah memberikan nasihat agar permohonan ditunda sampai anak mencapai usia 19 tahun, namun para pemohon tetap bersikeras. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada aturan hukum, tetapi juga pada upaya perlindungan dan edukasi kepada pihak yang bersangkutan.

Secara keseluruhan, penolakan permohonan ini menunjukkan komitmen pengadilan untuk menegakkan perlindungan hak anak dan mencegah praktik pernikahan dini yang berisiko tinggi, kecuali terdapat alasan sangat kuat dan tidak dapat ditunda lagi. Hakim lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak daripada kepentingan sesaat dari keluarga atau lingkungan sekitar.⁵⁴

Dari pembahasan di atas, penulis memahami bahwa keputusan adalah kebebasan atau wewenang untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan situasi yang ada. Proses ini dilakukan dengan bijak, dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan pilihan yang tersedia. Dalam konteks pemeriksaan kasus ini, hakim menggunakan keputusan dengan memperhatikan berbagai aspek hukum, tidak hanya hukum yang tertulis, tetapi juga mempertimbangkan faktor budaya atau sosial, yang merupakan bagian penting dari sistem hukum.

Walaupun secara filosofis pembatasan usia perkawinan bertujuan untuk melindungi keluarga dan mencegah berbagai dampak negatif, secara sosiologis, penerapan aturan ini di Kota Probolinggo masih

⁵⁴ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Prob.

menghadapi tantangan besar. Banyak masyarakat yang masih menganggap pernikahan di bawah umur sebagai hal yang wajar, bahkan seringkali dilakukan secara sirri atau di luar jalur hukum resmi. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan tradisional, seperti anggapan “lebih baik menikah daripada berzina”, sehingga prosedur hukum kerap diabaikan.

Dasar keputusan hakim di Pengadilan Agama Probolinggo mengenai dispensasi nikah yang didahului nikah sirri tahun 2024 didasarkan pada keyakinan pribadi hakim. Hakim memiliki kebebasan untuk menilai berdasarkan hati nurani dan keyakinannya sendiri tanpa ada pengaruh dari pihak lain. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa lembaga peradilan adalah badan yang mandiri dan bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan. Majelis hakim di Pengadilan Agama Probolinggo juga mempertimbangkan sudut pandang hukum Islam, di mana menikah di usia muda tidak dilarang secara tegas karena tidak ada aturan khusus yang menetapkan batas usia. Namun, pernikahan harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa agar hak dan kewajiban dalam pernikahan dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam perkara ini, hakim menegaskan bahwa dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika ada alasan sangat mendesak dan tidak bisa ditunda, misalnya karena kehamilan di luar nikah atau keadaan darurat lain yang berisiko besar jika pernikahan tidak segera dilakukan. Dalam perkara ini, alasan yang diajukan pemohon hanya sebatas kekhawatiran

akan fitnah karena kedua calon mempelai sudah menikah sirri dan tinggal serumah, tanpa adanya bukti keadaan darurat atau ancaman nyata.

Jika dikaitkan dengan teori keadilan John Rawls, fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam perlindungan hak-hak anak. Rawls menekankan pentingnya keadilan sebagai fairness, di mana setiap individu, terutama yang paling rentan seperti anak-anak, harus mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang setara. Praktik pernikahan dini yang masih marak justru berpotensi mengabaikan prinsip keadilan tersebut, karena anak-anak kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang optimal, dan peluang untuk berkembang secara maksimal.

Lebih jauh, Rawls menyatakan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Dalam konteks ini, membiarkan pernikahan anak demi alasan tradisi atau kekhawatiran sosial justru memperbesar risiko anak terjebak dalam lingkaran kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan masalah kesehatan. Oleh karena itu, upaya penegakan batas usia perkawinan sejatinya merupakan bentuk implementasi prinsip keadilan Rawls, yaitu memastikan anak-anak mendapat perlindungan dan kesempatan yang adil untuk masa depannya.

Hakim menolak permohonan dispensasi kawin karena tidak ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anak di bawah umur, serta demi melindungi hak-hak anak atas pendidikan,

kesehatan, dan perkembangan psikologis yang optimal. Keputusan ini sejalan dengan prinsip keadilan Rawls, khususnya prinsip pertama, yaitu setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas yang dapat diterima bersama oleh semua orang. Dengan menolak dispensasi kawin, hakim memastikan bahwa anak tetap mendapatkan kesempatan yang adil untuk tumbuh dan berkembang sebelum memasuki institusi pernikahan.

Selain itu, prinsip kedua Rawls mengenai ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Dalam konteks ini, anak sebagai pihak yang rentan harus dilindungi dari risiko pernikahan dini yang dapat berdampak negatif terhadap masa depan mereka. Hakim juga telah memberikan nasihat agar permohonan ditunda hingga anak mencapai usia yang cukup, sebagai bentuk perlakuan adil dan upaya meminimalisir ketidakadilan struktural yang mungkin timbul akibat pernikahan di usia dini.

Dengan demikian, keputusan hakim yang menolak permohonan dispensasi kawin tidak hanya berlandaskan pada aturan hukum positif, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip keadilan menurut John Rawls, yaitu memberikan perlindungan dan kesempatan yang setara bagi anak untuk memperoleh hak-haknya secara penuh sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Sehingga permohonan dispensasi kawin dalam situasi seperti ini lebih berfungsi sebatas formalitas legal

daripada sebagai sarana perlindungan masa depan anak. Ketika pernikahan dibawah tangan sudah terjadi, maka peran Negara dalam mencegah perkawinan usia dini telah dilewati, dan permohonan dispensasi sudah tidak efektif.

2. Solusi Dari Hakim Terhadap Pasangan Yang Sudah Melakukan Nikah Sirri Pada Penetapan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Prob

Pengadilan Agama Probolinggo merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum keluarga Islam, termasuk permohonan dispensasi nikah dan isbat nikah. Berdasarkan data yang diperoleh, selama tahun 2024 terdapat peningkatan permohonan dispensasi nikah, sebagian di antaranya diajukan oleh pasangan yang sebelumnya telah melakukan nikah sirri.

Praktek perkawinan di bawah tangan (nikah sirri) masih marak terjadi di kalangan pedesaan maupun kota probolinggo meskipun usia perkawinan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hakim Pengadilan Agama Probolinggo menolak permohonan dispensasi nikah yang didahului nikah sirri, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Achmad Fausi, Hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam wawancara sebagai berikut:

“Memperoleh legalitas berupa akta nikah melalui permohonan dispensasi nikah merupakan tindakan yang keliru. Dispensasi nikah

hanya dapat diberikan jika alasan yang diajukan oleh pemohon menunjukkan adanya indikasi bahwa pernikahan anaknya bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan atau maksiat”.⁵⁵

Kasus-kasus pernikahan siri memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun secara umum tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pengakuan keabsahan. Masyarakat umumnya memahami bahwa pernikahan siri sudah sah menurut agama. Banyak orang beranggapan bahwa pernikahan adalah urusan pribadi yang berkaitan dengan pelaksanaan ajaran agama, sehingga tidak perlu melibatkan pihak berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, pernikahan siri sering dianggap sebagai cara cepat bagi pasangan yang ingin menikah namun belum siap secara hukum atau menghadapi kendala lain untuk mengikatkan hubungan secara resmi.

Wawancara dengan pasangan zahro sebagai berikut:⁵⁶

“saya sama mas melakukan kabin sirri karena sering berdua, sering boncengan ke laok dekdejuh, saya juga sering nginep rumahnya mas lagi dek jadi omongan tetangga disini gaenak saya mau diajak nikah sirri karena takut nambah dosa keorang tua lagi dek gitu”.

Jadi, mereka awal melakukan pernikahan secara sirri dikarenakan mereka sering bertemu dan dikarenakan pembicaraan para tetangga mereka selalu menyorotkan pandangan yang tidak suka jadi orang tua dari zahro tersebut berbicara pada pihak laki-laki dan menyuruhnya untuk segera menikahkan anaknya tersebut.

⁵⁵ Achmad Fausi, Wawancara, Probolinggo 08 April 2025.

⁵⁶ Zahro, Wawancara, Probolinggo 08 Mei 2025

Wawancara dengan pasangan muhammad suami dari zahro sebagai berikut:⁵⁷

“saya marehlah kabin sirri saya langsung serumah sama istri saya lamakelamaan ada keluarga nyuruh saya ke KUA disuruh kabin resmi dek ya saya tak ndik pengalaman jadi saya ngajak orang tua ke KUA nyampeknnya di KUA ditolak disuruh ke Pengadilan se bedeh etribung itu can dari KUA dibik dak tau kalo saya mareh kabin sirri dek”.

Jadi, setelah mereka sudah lama melakukan pernikahan secara sirri tersebut dan berketepatan mereka sudah satu rumah, ada salah satu keluarga mereka menyuruh untuk mencatatkan pernikahan mereka ke KUA dari pihak KUA pun belum tau kalo mereka sudah melakukan pernikahan sirri sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin jadi sama pihak KUA menyuruh mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang berketepatan di Triwung Lor.

Pernikahan siri dapat menyebabkan istri tidak memiliki pengakuan hukum resmi, sehingga ia tidak memperoleh hak-hak seperti nafkah, warisan, dan pembagian harta jika terjadi perceraian. Anak yang lahir dari pernikahan siri juga sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengakuan hukum, misalnya dalam pembuatan akta kelahiran resmi. Selain itu, pernikahan siri berpotensi menimbulkan masalah sosial dan psikologis bagi istri dan anak, serta memungkinkan suami untuk mengabaikan tanggung jawabnya. Dari segi hukum,

⁵⁷ Muhammad, Wawancara, Probolinggo 08 Mei 2025.

pernikahan siri tidak tercatat secara resmi sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh negara.

Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Probolinggo beliau mengatakan bahwa:⁵⁸

“Bagi yang sudah melakukan nikah dibawah tangan (nikah sirri) terlebih dahulu sudah tidak berfungsi lagi permohonan dispensasi nikahnya maka prosedur hukumnya adalah mengajukan itsbat nikah”.

Jadi kurang cukup umur solusinya bukan nikah sirri tapi nunggu umur yang ditentukan oleh peraturan yang ada karena negara memiliki fungsi mengatur masyarakat yang tujuannya adalah melindungi perempuan dari ancaman kematian (stunting) dan melindungi kualitas keluarga di Indonesia agar tidak berujung perceraian. Hukum sebagai alat rekayasa sosial jika masyarakatnya tidak sadar hukum banyak nikah sirri dimana-mana maka fungsi hukum menertibkan fenomena masyarakat, yang seperti itu caranya adalah tidak mentolerin terhadap pernikahan dibawah tangan (nikah sirri).

Dalam menghadapi kasus pernikahan siri yang permohonan dispensasi nikahnya ditolak, hakim tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal dengan memberikan putusan saja, tetapi juga mengambil peran edukatif dan preventif. Pendekatan ini penting karena pernikahan siri sering menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, terutama terkait perlindungan hak perempuan dan anak. Saran untuk menunda pengesahan pernikahan hingga usia minimal terpenuhi bertujuan agar

⁵⁸ Achmad Fausi, Wawancara, 8 April.

pernikahan dapat dicatat secara resmi dan memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Ini mencegah komplikasi hukum di masa depan, seperti pengurusan dokumen resmi dan hak-hak keluarga.

Upaya hakim mengedukasi masyarakat untuk meninggalkan nikah siri menunjukkan kesadaran akan dampak negatif dari pernikahan yang tidak tercatat, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya kemaslahatan anak sebagai prioritas utama. Selain itu, peran keluarga sebagai pendamping dan pembimbing pasangan sangat ditekankan agar posisi perempuan dan anak tidak semakin lemah. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada pencatatan resmi, tetapi juga pada dukungan sosial dari lingkungan keluarga.

Solusi yang tepat dari hakim untuk anak yang sudah melakukan nikah siri bukan sekedar menunggu usia cukup umur, tetapi benar-benar memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak harus mempertimbangkan beberapa aspek berikut:

a) Perlindungan hak anak

Hakim perlu memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi, terutama hak atas Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan atau eksploitasi. Hakim dapat memerintahkan orang tua pihak dan pihak terkait untuk tetap memenuhi hak-hak dasar anak meskipun sudah terjadi nikah siri, serta melibatkan dinas sosial atau

Lembaga perlindungan anak jika diperlukan.

b) Pendampingan psikologis dan konseling

Hakim juga merekomendasikan atau mewajibkan pasangan dan keluarga menjalani konseling keluarga, Pendidikan kesehatan reproduksi, dan pendampingan psikologis. Hal ini bertujuan agar anak tidak terjebak dalam pernikahan yang tidak sehat secara mental dan sosial, serta mempersiapkan mereka untuk kehidupan rumah tangga yang matang di masa depan.

c) Penundaan pencatatan nikah resmi

Jika usia belum memenuhi syarat, hakim juga bisa menolak pencatatan nikah resmi, namun tetap terbuka ruang agar pasangan dapat mengajukan kembali permohonan pencatatan setelah usia minimal terpenuhi.

Selama masa penundaan, hakim bisa mengawasi dan mengevaluasi perkembangan kesiapan pasangan, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

d) Pengawasan dan evaluasi berkala

Hakim juga meminta laporan berkala dari pihak atau Lembaga sosial terkait perkembangan anak yang sudah menikah siri. Hal ini untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hak anak, kekerasan, atau penelantaran selama masa penundaan pencatatan nikah resmi.

e) Edukasi hukum dan social

Hakim dapat memerintahkan pihak keluarga dan pasangan untuk mengikuti edukasi tentang hukum perkawinan, kesehatan reproduksi, dan dampak pernikahan dini. Tujuannya agar mereka memahami resiko dan dapat mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan.

Solusi di atas bukan hanya berupa alasan penolakan hakim atau sekedar menunggu usia cukup, melainkan langkah-langkah aktif yang dapat diambil hakim untuk memastikan perlindungan dan masa depan anak tetap terjaga. Hakim juga dapat bekerja sama dengan instansi terkait (Dinas Sosial, BKKBN, lembaga perlindungan anak) untuk memastikan anak tidak menjadi korban pernikahan dini dan tetap mendapatkan hak-haknya secara utuh. Dengan solusi seperti ini, hakim tidak hanya menegakkan aturan usia minimal, tetapi juga menjalankan fungsi perlindungan anak secara komprehensif sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Secara keseluruhan, solusi hakim mencerminkan pendekatan yang komprehensif, menggabungkan aspek hukum, edukasi, dan sosial untuk membangun budaya hukum yang lebih baik dan melindungi hak-hak masyarakat, khususnya generasi muda, dari dampak negatif pernikahan dini dan tidak tercatat. Hal ini juga memperkuat fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan dan pengaturan sosial yang efektif.⁵⁹

⁵⁹ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Prob.

C. Pembahasan Temuan

Dari paparan hasil wawancara dan observasi diatas, terdapat beberapa temuan penelitian di Pengadilan Agama Probolinggo pembahasan hasil temuan ini di dasarkan pada fokus penelitian. Dalam pembahasan ini dapat di klarifikasikan menjadi 2 pokok fokus penelitian, sebagai berikut:

- 1) Landasan atau Dasar Penolakan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Yang Didahului Nikah Sirri

Berdasarkan data yang terkumpul, serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan keluarga dan pihak terkait. Berdasarkan dokumen penetapan perkara dan hasil wawancara, ditemukan sejumlah temuan penting yang saling berkaitan.

a. Faktor Sosial, Ekonomi, dan Psikologis

Dari hasil wawancara, terungkap bahwa Riskia telah berhenti sekolah dan tidak berniat melanjutkan pendidikan. Ia menyatakan keinginan menikah bukan karena paksaan, tekanan ekonomi, atau faktor lain, melainkan atas dasar saling mencintai. Muhammad Nuryatim juga menyatakan kesiapannya membangun rumah tangga dan telah memiliki pekerjaan tetap sebagai kurir dengan penghasilan sekitar Rp 4 juta per bulan. Kedua keluarga menyatakan siap membimbing dan mendukung pasangan ini secara mental dan ekonomi.

b. Pertimbangan Hakim dan Realitas Sosial

Hakim telah memberikan pertimbangan mengenai dampak negatif pernikahan dini, seperti risiko kesehatan reproduksi, pendidikan,

ekonomi, serta potensi konflik rumah tangga. Namun, nasihat tersebut tidak diindahkan oleh para pemohon karena alasan telah terjadi pernikahan sirri dan kekhawatiran sosial yang mendesak. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum, realitas sosial, dan tradisi lokal yang masih kuat memengaruhi keputusan keluarga.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa kasus dispensasi kawin akibat pernikahan sirri bukan sekadar persoalan administrasi hukum, tetapi juga terkait erat dengan faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan budaya yang memengaruhi keputusan keluarga dan calon mempelai. Hasil wawancara memperkuat bahwa keputusan untuk menikah dini sering kali merupakan hasil kompromi antara tekanan sosial, keinginan pribadi, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan serta pemahaman hukum yang memadai.

c. Landasan Yuridis Penolakan

Hakim menolak permohonan dispensasi nikah dengan merujuk pada ketentuan hukum positif, khususnya:

- Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.
- Pasal 7 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perkawinan memang membuka ruang dispensasi kawin, tetapi harus didasarkan pada

alasan mendesak dan pertimbangan matang demi kepentingan terbaik anak.

- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mengharuskan hakim mempertimbangkan aspek perlindungan anak, kesiapan fisik, mental, dan sosial, serta risiko pernikahan dini.

Dalam kasus ini, meskipun telah terjadi nikah sirri dan para pihak beralasan khawatir akan fitnah dan mudarat, hakim tetap berpegang pada prinsip perlindungan anak dan kepatuhan terhadap undang-undang.

d. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan

Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada para pemohon dan kedua calon mempelai agar menunda permohonan hingga usia calon mempelai perempuan mencapai 19 tahun.

Pertimbangan utama hakim meliputi:

- Keberlangsungan Pendidikan Anak

Hakim menilai bahwa pernikahan dini berpotensi menghambat pendidikan anak, padahal pendidikan merupakan hak dasar yang harus dilindungi negara.

- Kesiapan Fisik dan Psikologis

Hakim menegaskan bahwa organ reproduksi anak yang belum matang berisiko terhadap kesehatan, dan secara psikologis, anak belum siap menghadapi dinamika rumah tangga.

- Dampak Ekonomi dan Sosial

Hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan dini sering kali menimbulkan masalah ekonomi, sosial, dan psikologis, termasuk potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

- Resiko Pernikahan Sirri

Meskipun sudah terjadi nikah sirri, hakim menilai hal itu tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk mengesahkan pernikahan secara hukum negara, karena proses dispensasi kawin harus tetap memenuhi syarat usia dan pertimbangan perlindungan anak.

Putusan ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar lebih memahami pentingnya perlindungan anak dan tidak menjadikan praktik nikah sirri sebagai jalan pintas untuk menghindari aturan hukum yang berlaku.

2) Solusi Dari Hakim Terhadap Pasangan Yang Sudah Melakukan Nikah Sirri

Bagi yang sudah melakukan nikah sirri prosedur hukumnya adalah mengajukan itsbat nikah. Jadi solusi bagi pasangan dari informasi

wawancara menunggu usia yang sudah ditentukan lalu mengajukan itsbat nikah.

a. Solusi Hakim: Pendekatan Preventif dan Persuasif

Hakim dalam perkara ini menempuh dua pendekatan utama sebelum mengambil keputusan akhir:

- Pendekatan Preventif

Hakim secara tegas memberikan nasihat kepada para pemohon dan kedua calon mempelai agar menunda keinginan menikah hingga usia minimal 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim menjelaskan risiko menikah di usia dini, antara lain:

- Potensi terhadapnya Pendidikan anak
- Belum matangnya organ reproduksi
- Dampak ekonomu, sosial, dan psikologis
- Potensi konflik dan kekerasan dalam rumah tangga

- Pendekatan Persuasif

Hakim tidak hanya menyampaikan aturan hukum, tetapi juga berusaha menyentuh sisi emosional dan rasional para pemohon, dengan harapan mereka mempertimbangkan kembali keputusan tersebut demi masa depan anak.

b. Keterbatasan Solusi Hakim: Realitas Sosial dan Tekanan Keluarga

Meskipun hakim telah memberikan nasihat dan pertimbangan yang matang, solusi preventif ini tidak berhasil mengubah keputusan para pemohon. Alasan utama mereka adalah:

- Kedua calon mempelai sudah menikah sirri dan tinggal satu rumah selama setahun terakhir.
- Kekhawatiran akan timbulnya mudharat, fitnah, dan stigma sosial jika tidak disegerakan menikah secara resmi.

Hal ini menunjukkan bahwa solusi hakim, meskipun sudah sesuai dengan norma hukum dan perlindungan anak, sering kali terbentur realitas sosial dan budaya masyarakat yang masih kuat memengaruhi keputusan keluarga.

c. Solusi Hakim Dalam Putusan: Penolakan Permohonan

Pada akhirnya, hakim memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi kawin. Penolakan ini didasarkan pada:

- Usia calon mempelai wanita belum mencapai batas minimal yang diatur undang-undang
- Pentingnya menjaga hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal
- Perlunya memastikan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi sebelum memasuki pernikahan

d. Refleksi dan Implikasi Solusi Hakim

Solusi hakim dalam perkara ini mencerminkan upaya maksimal untuk menyeimbangkan antara norma hukum, perlindungan

anak, dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Hakim telah menjalankan fungsi edukasi hukum (legal education) kepada masyarakat, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan besar di lapangan.

Dari hasil wawancara, para pihak memang mengakui pentingnya nasihat dan pertimbangan hakim, namun tekanan sosial dan budaya setempat lebih dominan dalam memengaruhi keputusan mereka. Hal ini menegaskan perlunya sinergi antara penegakan hukum, edukasi masyarakat, dan penguatan peran keluarga dalam mencegah pernikahan dini akibat nikah sirri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penolakan hakim terhadap permohonan dispensasi nikah yang didahului dengan nikah sirri pada kasus di Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Prob, dapat disimpulkan bahwa 1). Hakim menolak permohonan tersebut dengan mempertimbangkan aspek hukum dan sosial secara mendalam. Penolakan ini didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan, serta perlunya perlindungan terhadap hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kesejahteraan psikologis maupun sosial. Hakim juga mempertimbangkan dampak negatif dari pernikahan dini, seperti meningkatnya risiko perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakstabilan keluarga. Meskipun terdapat alasan sosial yang kuat dan persetujuan dari kedua belah pihak, serta telah terjadi nikah sirri sebelumnya, hakim tetap memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak dan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan berupaya menegakkan hukum secara tegas demi mencegah praktik pernikahan dini yang dapat merugikan masa depan anak.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa 2). Solusi yang ditawarkan hakim terhadap pasangan yang telah melakukan nikah sirri adalah

dengan menunda pengesahan pernikahan secara hukum hingga usia minimal perkawinan terpenuhi. Dengan demikian, pasangan diharapkan dapat memanfaatkan waktu penundaan tersebut untuk menyiapkan diri secara fisik, mental, dan sosial, serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kesiapan dalam membangun rumah tangga.

B. Saran

1. Untuk Pasangan yang Telah Menikah Sirri dan Belum Memenuhi Usia Minimum

Disarankan untuk tidak mengajukan permohonan dispensasi nikah setelah dilakukan pernikahan sirri, karena hal tersebut bertentangan dengan fungsi utama dispensasi, yaitu mencegah pernikahan anak, bukan melegalkan pernikahan yang telah terjadi secara tidak sah secara negara. Pasangan sebaiknya menunggu hingga usia legal untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 agar pernikahan dapat dicatatkan secara resmi dan mendapatkan perlindungan hukum penuh.

2. Untuk orang tua dan masyarakat umum

Penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai risiko pernikahan dini, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum. Orang tua hendaknya tidak terburu-buru menikahkan anaknya sebelum usia cukup, bahkan dengan alasan menghindari “fitnah”, karena negara memiliki mekanisme perlindungan anak yang lebih luas dan legal.

3. Untuk peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dengan membandingkan putusan-putusan serupa dari berbagai daerah agar dapat diketahui pola pertimbangan hakim secara lebih luas dan perbandingan efektivitas hukum dalam konteks dispensasi nikah yang diajukan setelah nikah sirri.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ahmad, Baharuddin, dan Yuliatin. *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Cetakan Pertama. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2024.
- Arto, Mukti. "Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama." Yogyakarta: *Pustaka Pelajar*, 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Cetakan Petama. Situbondo: Unimal Press, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV Alfa Beta, 2016.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Prasodjo Djoko dan Murtika Ketut, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010.
- Widiarty, Sri, Wiwik. S.H., M.H., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* Yogyakarta, Publika Global Media. 2024.
- Visi dan Misi Pa Probolinggo <https://pa-probolinggo.go.id/> di akses pada tanggal 09 Desember 2024.
- Efendi Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Cet ke-2 Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Nurhadi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Zein Efendi Santria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Pranada Media Jakarta 2004.

JURNAL:

Anisah, Inayatul., Ana Laela Fatikhatul Choiriyah, Achmad Walif Rizqy, and Nur Fitriah. "Post-Divorce Determination of Marriage Dispensation", *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, Vol. 5, No. 1 (Januari-Juni 2022).

Marwiyah, Ramon Nofrial, dan Darwis Anatami. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak." *Jurnal Fusion*, Vol. 3, No. 01 (Januari 2023).

Muliani, Mila., Murjani, Maisyah Rahmi HS, dan Lilik Andar Y. "Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Samarinda: Analisis Yuridis Dan Hukum Islam." *Fenomena: Jurnal Penelitian*, Vol. 14, No. 2 (2022).

Rahmawaty, Sri, dan Ahmad Faisal. "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pengadilan Agama Limboto)." *Ilmiah al-Jauhari*, 2 (September 2018).

Rayfindratama, Alva Dio. "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol. 1, No. 2 (Juni 2023).

Rohman, Holilur. "Integrasi Fiqh Dan Usul Fiqh Dalam Kasus Batas Umur Pernikahan." *Al-Hukama*, Vol. 05, No. 01 (Juni 2015).

Syafi'I, Imam, dan Freede Intang Chaosa. "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)." *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 01 No. 02, (2020).

Zubaidah, St., Fahmi Al amruzi, dan Gusti Muzainah. "Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan." *Anterior Jurnal*, Vol. 21 Issue 3 (Agustus 2022).

Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara 1*, no. 2 (2023).

Saifudin, Aris, Rahman, Sufirman dan Sahban, Efektifitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah, *Journal OF Lex Generalis (JLS)*, Vol. 4, No. 3 (Maret 2023).

Rizani, Rasyid, Hasan, Ahmadi, Umar, Masyithah, "Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan," *Indonesia Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory (IJIJEL)*, Vol. 1, No. 4 (2023).

Arrifai, Abdul, Hanan, Konsep Pengelolaan Harta Yatim Dalam Al-qur'an, *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 2 (September 2021).

Aisyah, Siti, Peran Keluarga Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 2, (2022).

Oe, Djohan, Meita, Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 8. No. 2, (Juli 2013).

Sasmita, Pidayan, Fungsi dan Kedudukan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama, *Jurnal Islamika*, Vol. 15, No. 1, (2015).

Daniar, Andin, Purwoatmodjo, Djumadi, Aspek Hukum Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya, *Notarius*, Vol.12, No 1 (2019).

Zainal Said, Rahmawati, Fikri, Hannani, Salmah, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqosid Al-Syariah), *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7, No. 3 (2024).

SKRIPSI DAN TESIS:

Aminah, Siti. "Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Gunung Sugih)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2022.

Baharudin, Ihwan. "Pertimbangan Hukum Pengambilan Dispensasi Nikah Karena Hamil Luar Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sarolangun Pada No Perkara 25/Pdt.P/2020/PA.SRL)." Skripsi, Fakultas Syariah Islam Negeri Sulthan Thatha Saifuddin Jambi, 2022.

Elpina, Risa. "Penolakan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah (Penetapan Nomor 0168/Pdt.P/2018/PA.TA)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Listianto, Irfan. "Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur." Skripsi, IAIN Surakarta, 2017.

Nurfah, Rustina. "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Watanpone Kelas 1A." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasaar, 2019.

Salam, Yusuf Alaihis. "Analisis Yuridis Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Yelly Muhmidah Bella. "Analisis Putusan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Pada Perkara No. 72/Pdt.P/2023/PA. Rgt Di Pengadilan Agama Rengat Kelas 1B Perspektif Maqosid Syari'ah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Salinan Penetapan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Prob.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

WAWANCARA

H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H, Wawancara, 08 April 2025.

Zahro, Wawancara, 08 Mei 2025.

Muhammad, Wawancara, 08 Mei 2025.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Riskia Zahro Romadhonah binti Ahmad Helmi dengan Muhammad Nuryatim bin Asmat alias Asmad telah menikah secara sirri sejak tahun lalu dan saat ini telah tinggal bersama dalam satu rumah;
10. Bahwa Riskia Zahro Romadhonah binti Ahmad Helmi dengan Muhammad Nuryatim bin Asmat alias Asmad memiliki sikap layaknya orang dewasa karena kesehariannya melakukan aktivitas memasak, mencuci, dan menyapu, dan tidak ditemukan gejala gangguan jiwa yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan alat reproduksinya sehat;
11. Bahwa Riskia Zahro Romadhonah binti Ahmad Helmi sudah berhenti sekolah dan tidak ada keinginan melanjutkan pendidikan;
12. Bahwa Muhammad Nuryatim bin Asmat alias Asmad tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Riskia Zahro Romadhonah binti Ahmad Helmi. Tidak pernah membuat keonaran di masyarakat dan tidak pernah terlibat perbuatan pidana;
13. Bahwa Muhammad Nuryatim bin Asmat alias Asmad bekerja sebagai kurir Shopee Express, dengan penghasilan setiap 2 (dua) Minggu sekali mendapatkan lebih kurang sejumlah Rp4.778.800,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa peraturan perundangan-undangan mengatur larangan untuk melangsungkan perkawinan atas suatu sebab sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan tidak boleh mengandung unsur paksaan melainkan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 (a) s/d (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan dilarang apabila ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan dilarang apabila wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita

Halaman 19 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, serta seorang wanita yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan dilarang apabila seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita sedangkan pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i* ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua ketentuan tentang larangan perkawinan sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa kehendak pernikahan Riskia Zahro Romadhonah binti Ahmad Helmi dengan Muhammad Nuryatim bin Asmat alias Asmad bukan karena paksaan melainkan didasarkan atas persetujuan kedua calon, keduanya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual melainkan karena saling mencintai, tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan, calon mempelai wanita berstatus gadis dan bukan seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, calon mempelai pria berstatus perjaka;

Menimbang, bahwa meskipun demikian ternyata kedua calon mempelai sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin telah terlebih dahulu melaksanakan pernikahan di bawah tangan sejak tahun lalu, sehingga Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas). Spirit filosofis lahirnya ketentuan tersebut dapat ditilik dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan bahwa tujuan pembatasan usia perkawinan adalah agar pasangan suami isteri yang menikah benar-benar memiliki kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik dan tidak berakhir perceraian, serta mendapat

Halaman 20 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan yang baik. Begitu pula ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan pembatasan usia dalam perkawinan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya budaya tertib hukum, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sejatinya telah memberikan rasa keadilan dan kemudahan kepada masyarakat untuk melangsungkan perkawinan. Meskipun usia perkawinan telah dibatasi dalam aturan yang jelas dan rinci, namun undang-undang masih memberikan kelonggaran kepada siapapun yang hendak menikah namun belum cukup umur, dengan terlebih dahulu memohon dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (*vide* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019). Berdasarkan ketentuan tersebut, ketika anak Para Pemohon tidak bisa menunda lagi rencana pernikahannya, semestinya tidak melakukan praktik menikah di bawah tangan, tetapi terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sehingga budaya tertib hukum dapat ditegakkan secara efektif, dan alasan penyimpangan terhadap ketentuan pembatasan usia perkawinan melalui prosedur dispensasi kawin bisa dipertanggungjawabkan secara hukum melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon telah kehilangan relevansinya karena pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh Riskia Zahro Romadhonah binti Ahmad Helmi dengan Muhammad Nuryatim bin Asmat alias Asmad secara faktual menempatkan pasangan tersebut pada status suami-isteri, meskipun belum dipastikan keabsahan pernikahannya. Dispensasi kawin seharusnya diajukan sebelum pernikahan dengan tujuan mencegah pernikahan dini dan melindungi anak di bawah umur. Jika pernikahan di bawah tangan sudah terjadi, dispensasi tidak lagi berfungsi sebagai instrumen pencegahan, sehingga permohonan dispensasi kehilangan aktualitasnya dalam mencapai tujuan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pengajuan dispensasi kawin setelah terjadi pernikahan di bawah tangan merupakan bentuk penyelundupan hukum, di mana prosedur hukum disiasati untuk memberikan toleransi pada pernikahan yang telah terjadi di luar ketentuan yang sah. Hal tersebut mencederai ketentuan hukum yang mengatur batas usia minimal perkawinan

Halaman 21 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tujuan perlindungan yang terkandung di dalamnya. Dengan mengajukan dispensasi setelah terjadi pernikahan di bawah tangan maka perlindungan anak dari dampak negatif pernikahan dini telah terabaikan. Menyediakan ruang toleransi bagi perkawinan anak di bawah tangan mengandung pengertian bahwa hukum dapat diabaikan dan dikompromikan, sehingga melemahkan wibawa hukum serta mengganggu pembentukan budaya tertib hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin di satu sisi menjadi instrumen negara yang berfungsi untuk mencegah perkawinan anak dan di sisi lain menjadi solusi hukum bagi pasangan yang terbukti telah terpenuhi unsur alasan mendesak untuk menikah. Tetapi pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh kedua calon mempelai merupakan fenomena yang masif terjadi di tengah-tengah masyarakat yang sering kali telah diakui dalam lingkungan sosial pasangan, meskipun belum diakui secara resmi oleh negara, sehingga permohonan dispensasi kawin dalam situasi seperti ini lebih berfungsi sebatas formalitas legal daripada sebagai sarana perlindungan masa depan anak. Ketika pernikahan di bawah tangan sudah terjadi, maka peran negara dalam mencegah perkawinan usia dini telah dilewati, dan permohonan dispensasi sudah tidak efektif dalam menjalankan fungsi preventif. Dengan kata lain, proses permohonan dispensasi kawin untuk pasangan di bawah umur yang telah melakukan pernikahan di bawah tangan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, norma agama, dan kesusilaan karena mereka tinggal bersama satu rumah sebagaimana layaknya suami istri tanpa mendapatkan status keabsahan perkawinannya. Selain itu pengadilan hanya dijadikan sebagai sarana legalisasi formal dari pada upaya pencegahan, sehingga mengurangi relevansinya dari segi tujuan awal ditetapkannya hukum (*maqasid al-syariah*).

Menimbang, bahwa politik hukum permohonan dispensasi kawin dirancang sebagai pengecualian yang diajukan sebelum pernikahan terjadi dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang belum cukup umur. Ketika permohonan dispensasi kawin diajukan setelah pasangan telah menikah di bawah tangan, maka permohonan *a quo* sejatinya digunakan hanya untuk melegitimasi dan melegalkan peristiwa hukum yang sudah berlangsung,

Halaman 22 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk memberikan informasi yang akurat sebagai bentuk transparansi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik terhadap masyarakat dan pemangku pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga melenceng dari tujuan aslinya. Tindakan tersebut merupakan bentuk penyelewengan tujuan hukum yang sejatinya dimaksudkan untuk mencegah pernikahan di bawah umur;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah tangan tanpa izin dispensasi dari pengadilan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan yang mengatur batas usia minimal perkawinan. Dalam kasus *a quo*, permohonan dispensasi diajukan hanya sebagai upaya untuk melengkapi status hukum setelah terjadi pelanggaran, bukan sebagai langkah preventif yang dimaksudkan oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan ketidaksinkronan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa fungsi penetapan pengadilan adalah untuk pengubah budaya masyarakat menjadi lebih tertib dan beradab. Oleh karena praktik nikah di bawah tangan di xxxx xxxxxxxxxx semakin marak terjadi, terlebih dilakukan saat usianya masih di bawah umur, maka Hakim memandang perlu menjalankan fungsi penetapan ini sebagai alat rekayasa sosial dan sarana membangun ketertiban hukum, sehingga kaum perempuan dan anak lebih terlindungi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim perlu mengemukakan pertimbangan tentang maksud dan tujuan pembatasan usia minimal perkawinan dan dampak negatif pernikahan di bawah tangan sebagai bentuk pendidikan hukum di masyarakat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tujuan pembatasan usia dalam perkawinan adalah agar pasangan suami isteri yang menikah benar-benar dewasa, memiliki kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik serta mendapat keturunan yang baik. Karena itu, penafsirannya bukan sekadar hitungan angka usia, tetapi juga kualitas kematangan jiwa dan varian penunjang lainnya. Di samping itu, pembatasan usia perkawinan untuk menghindari berbagai dampak negatif, seperti problem pendidikan dasar yang kurang memadai, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, ancaman buta aksara, dan problem kesehatan;

Halaman 23 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini bertujuan agar anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Di samping itu, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori *maqasid al-syariah* terdapat lima stratifikasi pokok yang hendak dicapai dari ditetapkannya suatu hukum. Pertama, menjaga agama (*Hifdz ad-Din*). Pembatasan usia minimal pernikahan merupakan upaya untuk menjaga nilai agama. Menikah merupakan syariat agama Islam dan hukumnya wajib bagi yang telah dewasa dan siap secara lahir dan batin. Maka itu, usia dewasa menjadi syarat agar dalam berumah tangga mampu menghadirkan manfaat kebahagiaan ketimbang mafsadat. Kedua, menjaga jiwa (*Hifdz an-Nafs*). Meningkatnya angka kematian ibu akibat pernikahan dini dan ketidaksiapan alat reproduksi menjadi problem sosial dan kesehatan yang tidak bisa diselekan. Maka itu, peran negara membatasi usia minimal perkawinan dalam kerangka menekan angka kematian ibu atau dengan kata lain memelihara jiwa. Ketiga, menjaga akal (*Hifdz al-'Aql*). Pernikahan usia dini telah merampas hak anak untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi. Sehingga mereka harus beradaptasi dalam lingkungan yang terlalu cepat untuk digeluti. Akibatnya, banyak terjadi lonjakan buta aksara. Dari sini negara memiliki niat mulia menjaga akal agar warga negara memiliki kecerdasan di atas rata-rata, tidak primitif, lebih beradab, dan berwawasan luas dalam mendidik keluarga. Keempat, menjaga keturunan (*Hifdz an-Nasl*). Kematian anak juga menjadi problem lanjutan atas peristiwa lonjakan kematian ibu yang diakibatkan oleh praktik perkawinan anak. Ibu muda tidak paham dirinya sedang hamil dan mengonsumsi obat nyeri dosis tinggi. Akibatnya mengalami keguguran. Maka, negara harus hadir melalui kekuasaan kehakiman untuk

Halaman 24 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan anak-anak Indonesia yang berkualitas unggul. Kelima, menjaga harta (*Hifdz al-Mal*). Kemiskinan adalah problem yang dihadapi negara hingga saat ini. Akibat menikah di bawah umur, hak pendidikan anak dirampas sehingga mereka terjun dalam gelanggang keluarga dengan bekal pendidikan rendah. Sehingga dalam jangka panjang anak hanya menjadi pekerja kasar atau kuli dan sulit maju. Problem demikian telah diantisipasi oleh negara dengan melarang menikah di bawah umur. Dengan demikian, dimensi aksiologis yang hendak diwujudkan di balik aturan pembatasan usia perkawinan ialah demi menegakkan supremasi maslahat dan menolak kemudharatan.

Menimbang, bahwa upaya mewujudkan kemaslahatan umum dan menolak kemafsadatan dalam esensi aturan pembatasan usia menikah relevan dengan kaidah *fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindarkan kerusakan didahulukan daripada mengambil maslahat.*

Meskipun perkawinan anak memiliki dampak positif, namun dampak negatifnya jauh lebih besar, sehingga menurut agama lebih diutamakan menghindari mafsadat ketimbang mengambil manfaat.

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.* Dalam pengertian mencegah kawin usia muda yang menimbulkan dampak sangat kompleks harus dihilangkan.

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh membuat mudarat kepada diri sendiri maupun orang lain.*

Pernikahan anak membawa dampak determinan bagi keselamatan fisik dan jiwa laki-laki dan perempuan yang dalam cakupan lebih luas merusak tatanan sosial.

Menimbang, bahwa kendatipun tujuan filosofis pembatasan usia perkawinan adalah untuk menjaga kemaslahatan keluarga, namun secara sosiologis budaya tertib hukum masyarakat di xxxx xxxxxxxxxxxx terhadap aturan pembatasan usia perkawinan masih rendah, sehingga praktik pernikahan di bawah tangan dan di bawah umur dianggap hal biasa. Hal ini

Halaman 25 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena ungkapan “daripada berzina lebih baik dinikahkan” telah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara yang menyalahi prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal pembatasan usia perkawinan untuk menghindari berbagai dampak negatif, seperti problem pendidikan dasar (*primary education*) yang kurang memadai, ancaman buta aksara (*illiterate*), problem-problem kesehatan (*health problems*), serta ancaman kemiskinan yang dapat memicu perceraian;

Menimbang, bahwa ekses negatif dari pernikahan yang tidak dicatat sangat merugikan kaum perempuan. Suami lebih leluasa menelantarkan isterinya, tidak memberikan nafkah, dan tidak mau membagi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Hal ini sangat merendahkan harkat dan martabat perempuan selaku manusia yang memiliki hak asasi sebagaimana Deklarasi dan Program Aksi Wina Tahun 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan normatif dan kondisi sosiologis masyarakat saat ini, maka Hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya tujuan pembatasan usia dalam perkawinan memiliki maksud dan tujuan luhur yang sudah seharusnya ditaati oleh setiap warga Negara Indonesia. Sehingga Hakim memandang perlu menerapkan ketentuan tersebut dalam perkara ini demi terciptanya kemaslahatan dan budaya tertib hukum di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin yang didahului dengan pernikahan di bawah tangan dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan tujuan preventif dari dispensasi kawin dan justru menimbulkan dampak negatif pada upaya perlindungan hukum bagi anak, serta merusak konsistensi penerapan hukum, sehingga tidak hanya sekedar melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tetapi juga tidak mengindahkan tujuan luhur yang terkandung di balik aturan pembatasan usia perkawinan. Oleh karena itu, petitum angka 1 dan 2 patut dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 26 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 202/KMA/HK.05/10/2022 tentang Pemberian Izin Bersidang dengan hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dibantu oleh Humam Fairuzy Fahmi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

ttd

ttd

Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H.

H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)			

Halaman 27 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Halaman 28 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Prob

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : S. Asurotun Nisa'

NIM : 212102010067

Prodi : Hukum Keluarga

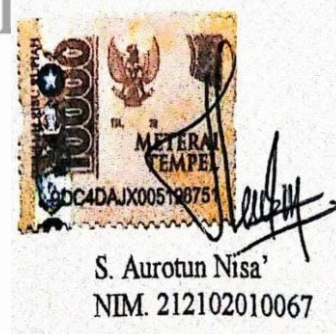
Perguruan Tinggi : UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dengan ini Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul ***“Analisis Penolakan Hakim Tentang Permohonan Dispensasi Nikah Yang Didahului Nikah sirri (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 156/Pdt.P/2024/PA.Prob)”*** Merupakan hasil Penelitian dan Karya saya sendiri, Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 15 Mei 2025

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1713/Un.22/D.2/KM.00.10.C/03/ 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

11 Maret 2025

Yth. Ketua Pengadilan Agama Probolinggo
 Di
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : S. Asurotun Nisa'
 NIM : 212102010067
 Semester : Delapan
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : **ANALISIS PENOLAKAN HAKIM TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH YANG DI DAHULUI NIKAH SIRRI (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO NOMOR 156/Pdt.P/2024/PA.Prob)**

Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Probolinggo

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO**

Jl. Raya Bromo KM 07, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan,
Kota Probolinggo, Jawa Timur, 672223, Telp. (0335) 421736
Website: www.pa-probolinggo.go.id, E-mail: paprob@pa-probolinggo.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 563/KPA.W13-A24/HM2.1.4/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Probolinggo,
menerangkan bahwa:

Nama : S. ASUROTUN NISA'
NIM : 2121002010067
Program study : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Telah melakukan penelitian mulai 08 April 2025 s.d 05 Mei 2025 di Pengadilan
Agama Probolinggo untuk menyusun Skripsi dengan judul "Analisis Penolakan Hakim
Tentang Permohonan Dispensasi Nikah yang Dahulu Nikah Sirri (Studi Kasus
Penetapan Pengadilan Agama Probolinggo, Nomor 156/Pdt.P/PA.Prob).

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Probolinggo, 05 Mei 2025
Ketua,



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Wawancara dengan Hakim PA. Probolinggo



Wawancara dengan para pihak zahro dan helmi



BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : S. Asurotun Nisa'
 Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 12 April 2002
 NIM : 212102010067
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Keluarga
 Alamat : Dusun Krajan, Desa Liprak Kulon,
 Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten
 Probolinggo

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDN. Liprak Kulon 1
 SMP/MTS : MTS. Darul Mukhlashin
 SMA/MA : MA. Darul. Mukhlashin
 Perguruan Tinggi : UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER